



**PEMERINTAH KOTA
DENPASAR**

RENCANA STRATEGIS



TAHUN

2025-2029



**Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar**



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

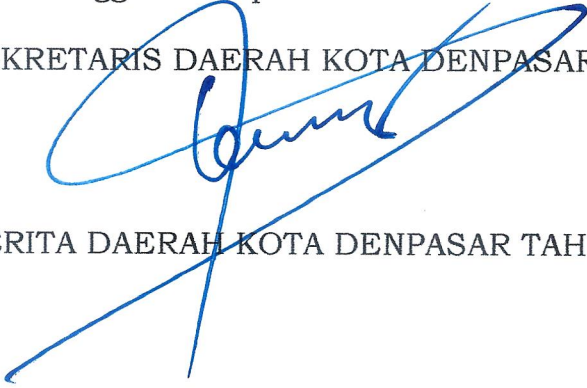
Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai perangkat daerah yang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana, wajib menyusun dokumen perencanaan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis (Renstra). Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Denpasar selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif yang berorientasi pada peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana dan bisa diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui proses partisipatif dengan melibatkan lintas sektor dan juga sebagai tindak lanjut daripada penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Denpasar Tahun 2025-2029, sehingga diperlukan menyusun dokumen perencanaan turunannya, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Denpasar, 19 September 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19680627 198812 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR	8
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	8
2.1.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	21
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	32
2.1.5 Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam Pemberian Pelayanan	34
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	36
2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029	36
2.2.2 Permasalahan dan Isu Strategis dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029	43
2.2.3 Telaahan Kajian Risiko Bencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029	52
2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	63
2.2.5 Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	64
2.2.6 Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	67



BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	70
3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	70
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	73
3.3	Penahapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tahun 2025-2029	74
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
4.1	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	76
4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	98
4.3	Uraian Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan	126
4.4	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	129
BAB V	PENUTUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian	22
Tabel 2.2	Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	22
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	23
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.5	Data Jumlah Anggaran dan Realisasinya dari Tahun 2021-2024	25
Tabel 2.6	Daftar Barang / Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Sampai Dengan Tahun 2024	26
Tabel 2.7	Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024	28
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.9	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana	31
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	31
Tabel 2.11	Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	33
Tabel 2.12	Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana	34
Tabel 2.13	Permasalahan Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator TPB di Kota Denpasar dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang berkaitan Bencana	37
Tabel 2.14	Permasalahan Aspek Pelayanan Umum – Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar	38
Tabel 2.15	Prioritas Nasional dan Isu Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029	40
Tabel 2.16	Penyelarasan permasalahan, isu strategis daerah, dan Misi RPJMD Kota Denpasar 2025 – 2029	43
Tabel 2.17	Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kota Denpasar	53
Tabel 2.18	Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di Kota Denpasar	54
Tabel 2.19	Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kota Denpasar	54
Tabel 2.20	Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Denpasar	55
Tabel 2.21	Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Kota Denpasar	55
Tabel 2.22	Tingkat Risiko Bencana Pandemi Wabah Penyakit di Kota Denpasar	56

Tabel 2.23	Penyusunan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	68
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	71
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	72
Tabel 3.3	Strategi dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	73
Tabel 3.4	Arah Kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	74
Tabel 3.5	Penahapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	75
Tabel 4.1	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	77
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029	99
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	126
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	130
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	21
Gambar 2.2	Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Denpasar	57
Gambar 2.3	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di Kota Denpasar	58
Gambar 2.4	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kota Denpasar	59
Gambar 2.5	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Denpasar	60
Gambar 2.6	Peta Risiko Bencana Tsunami di Kota Denpasar	61
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Epidem Wabah Penyakit di Kota Denpasar	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang proses sistematisnya berkelanjutan yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat berfungsi sebagai kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang dan sebagai alat ukur *outcome*/hasil yang harus dicapai, juga sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029, Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar terpilih, maupun ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat. Renstra BPBD Kota Denpasar juga diselaraskan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, dengan demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan khususnya di bidang penanggulangan bencana nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Denpasar. Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu dari organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah dibidang penanggulangan bencana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, berupa Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Penanggulangan bencana yang akan dievaluasi secara berkala dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, maupun laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 16) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6);
- 17) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 768);
- 18) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
- 19) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
- 20) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
- 21) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 59);
- 22) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- 23) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 62);

- 24) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 63);
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 27) Surat Kementerian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.8/e.1071/BAK hal: Prioritas Penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar ini adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dari aspek penanggulangan bencana, yang dituangkan dalam Renstra dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun, sebagai bentuk operasionalisasi strategi-strategi untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Denpasar. Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar adalah :

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan terkait perencanaan.
- 2) Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Denpasar.
- 3) Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin

dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar.

- 4) Menyediakan informasi dan analisis permasalahan serta isu strategis BPBD Kota Denpasar.
- 5) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar untuk memahami, menyesuaikan, dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
 - 1.1. Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
 - 1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
 - 1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
 - 1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
 - 1.5. Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam Pemberian Pelayanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
 - 2.1. Permasalahan dan Isu Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029

- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029
- 2.3. Telaahan Kajian Risiko Bencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
- 2.5. Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
- 2.6. Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 3. Penetapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 1. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 2. Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029
- 3. Uraian Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 125,97 km² atau sebesar 2,25% dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut, berdasarkan luas wilayah, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas 49,89 km² (sekitar 39,60% dari total luas wilayah Kota Denpasar), sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Denpasar Barat dengan luas 23,46 km² (sekitar 18,60% dari total luas wilayah Kota Denpasar). Kota Denpasar merupakan daerah yang sangat rawan bencana yang diakibatkan oleh alam, non alam dan juga ulah manusia. Beberapa bencana pernah melanda di Kota Denpasar di antaranya banjir, kebakaran, gempa bumi, erosi/abrasi pantai, angin puting beliung, wabah penyakit covid-19, dan lain-lain.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada pasal 18 mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Denpasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar dan telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan

penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Setelah dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dapat dijabarkan juga mengenai uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menetapkan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- h. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

- a. merumuskan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan melaksanakan tugas penanggulangan bencana yang mencakup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang

Penanganan Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara adil dan setara sesuai ketentuan yang berlaku agar penanggulangan bencana berdaya guna dan berhasil guna;

- g. menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. menyusun peta rawan bencana sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. menyusun prosedur tetap penanganan bencana sesuai peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat terselenggara dengan efektif dan efisien;
- k. melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk penanganan darurat bencana;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

3) Sekretariat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan;
- g. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program badan;
- i. mengoreksi laporan kegiatan dan kinerja Badan sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- k. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta melaksanakan pengawasan aset sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan urusan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
- m. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;

- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Sekretariat terdiri dari:

- A. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- B. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

A. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan Peraturan Perundangundangan agar terciptanya tertib administrasi;
- f. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan Administrasi, Perjalanan Dinas dan Penerimaan Tamu sesuai dengan Peraturan Perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. menyusun rencana Anggaran Belanja sesuai Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
- i. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- 4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun rencana penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana;
- g. melaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sesuai ketentuan yang berlaku untuk peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas;
- h. melaksanakan serangkaian kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
- i. melaksanakan kegiatan pengorganisasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencegahan bencana tepat guna dan berdaya guna;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- k. menyusun kajian risiko bencana sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana sesuai Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Badan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- 5) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik, peralatan, perawatan, serta memenuhi kebutuhan dasar dengan cara mobilisasi dan mengerahkan segala potensi yang ada agar terlaksana upaya penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. melaksanakan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan seluruh instansi terkait, komponen dan potensi penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar mampu melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban serta mobilisasi prasarana dan sarana, logistik, pemenuhan kebutuhan dasar;
 - g. melaksanakan Respon Cepat Darurat Bencana sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 x 24 Jam berupa Surat Keputusan

Penetapan Status Darurat Bencana yang Ditetapkan berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat;

- h. melaksanakan tugas penyelamatan wisata tirta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan agar terciptanya keselamatan bagi wisatawan;;
- i. melaksanakan tugas koordinasi dan pelaksanaan tugas sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan cara memantau pelaksanaan operasional di lapangan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Badan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

6) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;



- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan serangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya untuk menangani korban bencana;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lembaga serta masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk memperlancar pelaksanaan tugas pasca bencana;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Badan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB). UPTD PUSDALOPS PB melaksanakan fungsi sebagai pusat data dan informasi kebencanaan, pelaksana sistem peringatan dini bencana, pendukung operasi tanggap darurat dan

pelayanan kegawatdaruratan / *public safety centre* (PSC). UPTD PUSDALOPS PB terdiri dari:

A. Kepala UPTD

B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

C. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. menetapkan Program Kerja UPTD sesuai dengan Rencana Strategis Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan pengelolaan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
- f. melaksanakan Sistem Peringatan Dini Bencana;
- g. melaksanakan dukungan Operasi Tanggap Darurat dan Pelayanan Kegawatdaruratan / *Public Safety Centre* (PSC);
- h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Badan.

B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

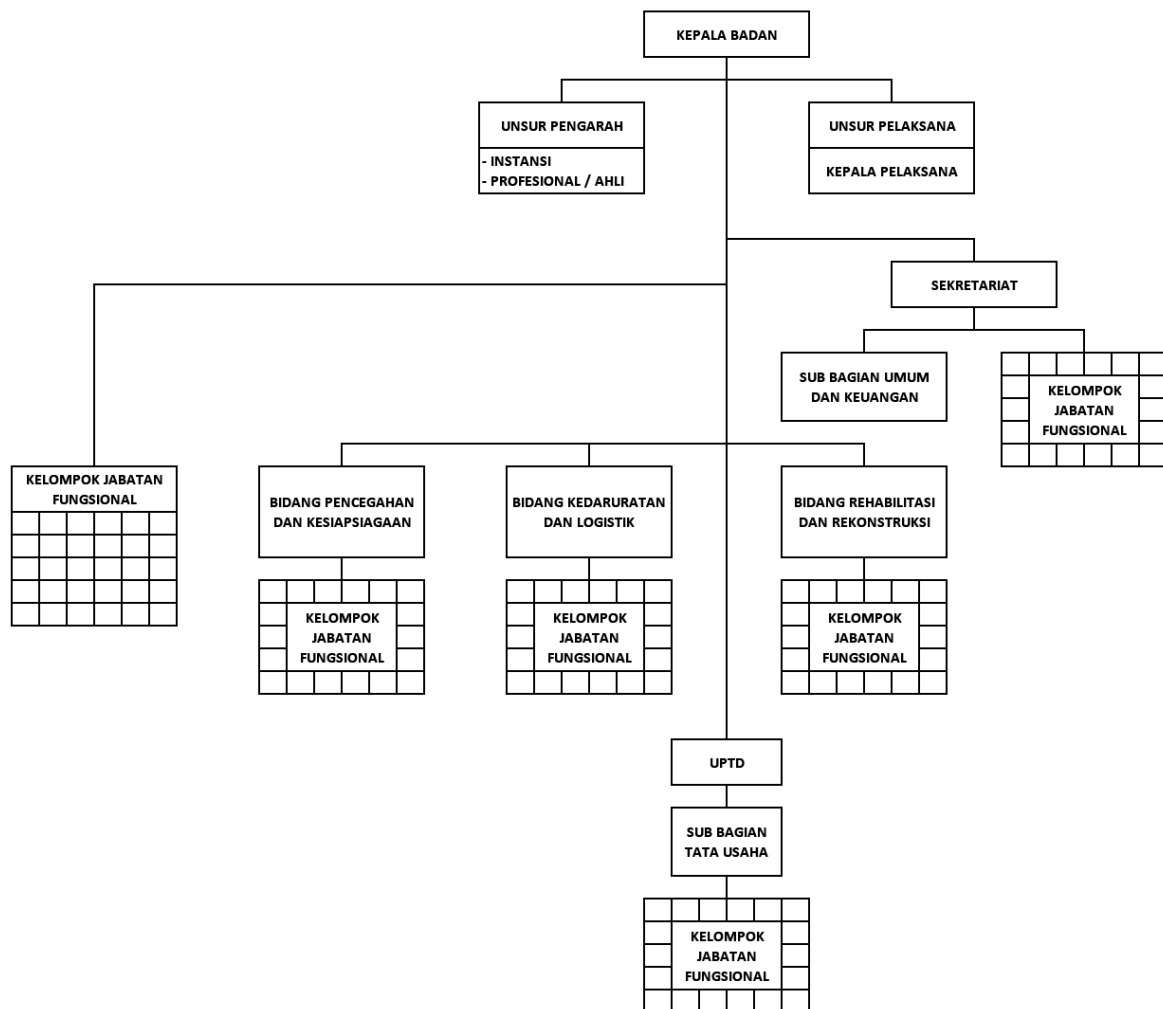
- a. menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan Ketatausahaan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi;
- i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan laporan kinerja;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) digambarkan seperti di bawah ini.





Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

2.1.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakan oleh prinsip – prinsip partisipatif, penegak hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan Visi strategis, efektif dan efisien, profesional akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Selain itu juga, yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat juga dibagi berdasarkan gender. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan dan kesetaraan bagi semuanya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sebanyak 131 Orang, terdiri dari 112 laki-laki dan 19 perempuan. Komposisi pegawai pada struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada beberapa tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25	5	30
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu	72	11	83
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	12	3	15
3	Non PNS / PPPK	3	-	3
Jumlah		112	19	131

Tabel 2.2
Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	1
2	Jabatan Administrator	3	1	4
3	Jabatan Pengawas	2	1	3
4	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	3	1	4
5	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	100	16	116
6	Non PNS / PPPK	3	-	3
Jumlah		112	19	131

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	6	1	7
3	Golongan III	15	2	17
4	Golongan IV	4	2	6
5	Golongan IX	16	6	22
6	Golongan VII	1	1	2
7	Golongan V	52	4	56
8	Golongan III	3	-	3
9	PPPK Paruh Waktu	12	3	15
10	Non PNS / PPPK	3	-	3
Jumlah		112	19	131

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 3 (S3)	-	-	-
2	Strata 2 (S2)	7	2	9
3	Strata 1 (S1)	27	8	35
4	Diploma IV (D4)	1	-	1
5	Diploma III (D3)	1	2	3
6	Diploma II (D2)	-	-	-
7	Diploma I (D1)	-	-	-
8	SMA	69	7	76
9	SMK	2	-	2
10	SMP	5	-	5
Jumlah		112	19	131

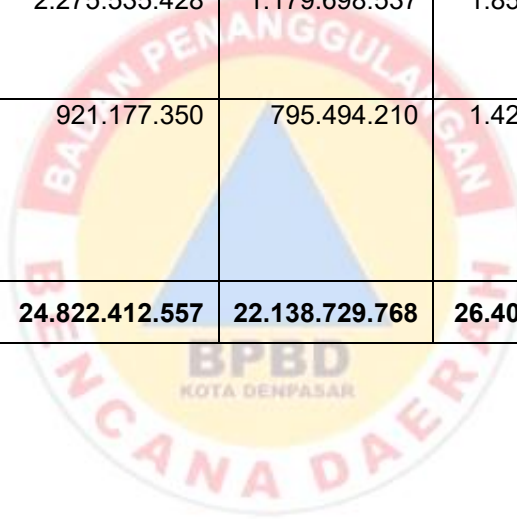
Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.4, tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar bervariasi, dimana paling banyak adalah SMA sebanyak 76 orang, lalu S1 dan D4 sebanyak 36 orang, dan masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 5 Orang. Tingkat pendidikan merupakan salah satu modal dalam peningkatan kinerja secara umum.

Dari segi anggaran, BPBD Kota Denpasar mendapatkan alokasi anggaran yang berubah dari tahun ke tahun yang disesuaikan dengan pendapatan dan prioritas belanja dalam APBD Kota Denpasar. Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran dari tahun 2020 s/d 2024 beserta realisasinya sebagai berikut :



Tabel 2.5
Data Jumlah Anggaran dan Realisasinya dari Tahun 2021-2024

Program	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.675.296.977	19.543.825.098	21.625.699.779	20.163.537.021	23.128.134.462	20.854.455.122	16.116.683.884	12.778.431.144
Program Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	7.599.800.319	3.760.422.828	2.275.535.428	1.179.698.537	1.854.740.646	1.004.716.439	3.067.571.130	2.560.593.200
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0	0	921.177.350	795.494.210	1.422.245.394	472.697.850	0	0
TOTAL	30.275.097.296	23.304.247.926	24.822.412.557	22.138.729.768	26.405.120.502	22.331.869.411	19.184.255.014	15.339.024.344



Dari segi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas +/-400m² dan didukung oleh UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (*Call Centre*), *Public Safe Community* (PSC) sebanyak 2 (dua) Pos yaitu Pos Juanda dan Pos Graha Sewaka Darma Lumintang dan 3 (tiga) Pos Balawista yang berlokasi di Pantai Segara Ayu, Pantai Semawang, Pantai Mertasari. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja BPBD Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Daftar Barang / Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Denpasar Sampai Dengan Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Kondisi Barang
1	Water Treatment	1	Kurang Baik
2	Pompa Air	12	Baik
3	Station Wagon	2	Baik
4	Truck + Attachment	11	Baik
5	Sepeda Motor	22	Baik
6	Ambulance	3	Baik
7	Motor Boat	1	Baik
8	Speed Boat	2	Baik
9	Alat Angkut Apung Motor Barang	6	Baik
10	Perahu Karet	3	Baik
11	Compresor	1	Baik
12	Genset	2	Baik
13	Mesin Gergaji / Chain Saw	8	Baik
14	Perkakas Bengkel / Tool Kit	11	Baik
15	Alat Ukur Lain – lain	7	Baik
16	Mesin Ketik	1	Kurang Baik
17	Kalkulator	15	Baik
18	Rak Besi Metal	3	Baik
19	Rak Kayu. Rak Katalog,Kotak Arsip,Kotak Arsip,Rak Barang	9	Kurang Baik
20	Rak Kayu. Rak Arsip Tempel,Rak Loker	4	Baik
21	Filling Besi / Metal (Filling Kabinet)	14	Kurang Baik
22	Lemari Kaca	2	Baik
23	Lemari Kayu	3	Baik
24	Papan Visuil	11	Baik
25	Papan Nama Instansi	7	Baik
26	Papan Tulis	4	Baik
27	Alat Kantor Lainnya / Torpedo Boys	6	Baik

No	Nama Barang	Jumlah Unit	Kondisi Barang
28	Alat Bantu Pernapasan	12	Baik
29	Meja Kayu / Rotan	40	Baik
30	Kursi Besi Metal	4	Baik
31	Kursi Kayu Rotan	40	Baik
32	Sofa	7	Baik
33	Tempat Tidur	6	Kurang Baik
34	Meja Resepsion	1	Baik
35	Alat Musik	2	Kurang Baik
36	Komputer	15	Baik
37	Note Book / Laptop	9	Baik
38	Hard Disk	3	Baik
39	Printer	17	Kurang Baik
40	Megaphone	1	Baik
41	Facsimile	1	Baik
42	Proyektor Attachment	3	Baik
43	PABX	4	Baik
44	Pesawat Telephon	4	Baik
45	Tenda	15	Baik
46	Vacum Cleaner	1	Baik
47	Lemari Es	2	Kurang Baik
48	AC	7	Baik
49	Televisi	15	Kurang Baik
50	Kipas Angin	5	Kurang Baik
51	Camera	8	Kurang Baik
52	Handy Cam	4	Baik
53	Palbet	24	Kurang Baik
54	Teropong	2	Baik
55	Dispenser	12	Baik
56	Hidrant	12	Baik
57	Jaket Pelampung	50	Baik
58	Meubelair	15	Baik
59	Asbak Batu Padas	2	Kurang Baik
60	UPS	3	Baik
61	Handytalkie	188	Baik
62	RIG	84	Baik
63	Power Supply	3	Baik
64	Refiter	3	Baik

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah merupakan cerminan dari sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar telah menunjukkan peningkatan dalam kualitas dan cakupan layanan, baik dari aspek perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, maupun pencapaian output pelayanan publik. Peningkatan ini ditunjukkan melalui capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun jumlah pengaduan / kejadian yang tertangani.

Hasil evaluasi target pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar didasarkan atas hasil pelaksanaan program/kegiatan, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis dari pencapaian target kinerja atas sasaran.

Tabel 2.7
Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Denpasar Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana / Kejadian	Jumlah Kejadian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kebakaran	112	113	113	201	297
2	Banjir	5	37	18	4	32
3	Kecelakaan	828	968	1073	955	1018
4	Evakuasi Pasien Sakit	581	699	807	769	817
5	Warga Pingsan	60	32	24	52	40
6	Penemuan Jenazah	47	49	47	44	48
7	Pohon Tumbang	60	87	71	24	94
8	Hanyut / Tenggelam	3	6	2	3	2
9	Evakuasi Jenazah	39	73	53	33	7
10	ODGJ	47	41	40	49	20
11	Gempa Bumi	0	0	0	0	0
12	Penanganan Reptil / Hewan Liar	321	489	485	444	727
13	Pantastis (Pengantaran Jenazah Gratis)	527	708	488	419	358
14	Penanganan Indikasi Covid 19	517	514	4	1	0
15	Evakuasi Ibu Hamil	8	11	8	13	7
16	Tanah Longsor	2	2	3	0	3
17	Penanganan Jenazah Covid-19	51	245	22	0	0
18	Lain-Lain	14	16	20	53	145
Jumlah		3222	4090	3278	3064	3615

Selain daripada capaian kinerja pelayanan secara teknis, dimana jumlah kejadian yang tertangani, dapat disampaikan juga mengenai capaian kinerja secara administratif, seperti pada beberapa tabel berikut.



Tabel 2.8
Capaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)				106,70	101,78	98,72	95,76	106,70	104,39	98,18	90,13	100%	97,50%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (<i>Respon Time Rate</i>)				12,08 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	11,8 Menit	9 Menit	-	-	100%	100%	-	-
3	Persentase daerah rawan bencana yang dibina				18,60%	32,56%	37,21%	41,86%	18,60%	18,60%	18,60%	100%	100%	57,12%	49,99%	100%
4	Persentase pelayanan penanggulangan bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.9
Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

No	Jenis Layanan SPM	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	IKK Outcome	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	0,00%	-	-	-	-
2	Persentase penanganan pra bencana	100,00%	-	-	-	-
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100,00%	-	-	-	-
4	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	-	652.728	100,00%	100,00%	100,00%
5	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	21.346	100,00%	100,00%	99,10%
6	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	4.081	100,00%	100,00%	100,00%

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Penetapan kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Kelompok sasaran pelayanan merujuk pada individu, kelompok, atau lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, isu strategis yang dihadapi, serta kebutuhan masyarakat yang menjadi target pelayanan publik.

Dengan menetapkan kelompok sasaran pelayanan secara tepat, perangkat daerah dapat merancang program yang lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kelompok sasaran pelayanan juga menjadi acuan dalam perumusan indikator kinerja, sehingga pencapaian tujuan strategis dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Prinsip inklusivitas, keberpihakan kepada kelompok rentan, pendekatan partisipatif, serta adanya standar pelayanan minimal menjadi dasar dalam proses identifikasi kelompok sasaran, guna menjamin bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap hasil pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif dan adaptif di wilayah perkotaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar menetapkan kelompok sasaran pelayanan yang berorientasi pada masyarakat dan lembaga yang memiliki risiko serta peran strategis dalam sistem penanggulangan bencana. Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan perekonomian, serta salah satu tujuan pariwisata di Provinsi Bali memiliki karakteristik kerentanan bencana yang khas, seperti banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim, wabah epidemi, serta potensi kebakaran permukiman padat dan kawasan ekonomi.

Kelompok sasaran utama meliputi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, khususnya di bantaran sungai, daerah dataran rendah, daerah pesisir, kawasan padat penduduk, dan area dengan infrastruktur rentan. Selain itu, korban bencana dan warga terdampak menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, evakuasi, dan bantuan logistik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar juga menyasar relawan kebencanaan lokal, pecalang, linmas, serta aparaturnya kelurahan dan desa, termasuk pelajar dan dunia pendidikan yang memiliki peran penting dalam sistem deteksi dini, sosialisasi, dan mobilisasi masyarakat saat

terjadi bencana. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan / program Desa / Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA), Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA), Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Tabel 2.11
Kelompok Sasaran Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No.	Kelompok Sasaran	Program / Kegiatan Terkait	Hasil Pelaksanaan Kegiatan
1	Masyarakat di wilayah rawan bencana	- Sosialisasi dan edukasi kebencanaan - Simulasi evakuasi bencana	- Jumlah kegiatan Sosialisasi - Persentase masyarakat yang teredukasi
2	Korban dan warga terdampak bencana	- Penyaluran bantuan logistik - Layanan posko darurat dan evakuasi	- Jumlah korban tertangani - Jumlah logistik yang tersalurkan
3	Aparatur desa/kelurahan, Desa Adat, Relawan kebencanaan, Pecalang, Linmas	- Pelatihan teknis penanggulangan bencana - Pembentukan dan penguatan komunitas siaga - Bimtek kesiapsiagaan dan mitigasi	- Jumlah relawan terlatih - Jumlah komunitas siaga bencana yang aktif - Jumlah Desa / Kelurahan Tangguh Bencana
4	Pelajar dan satuan pendidikan	- Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan di sekolah - Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	- Jumlah sekolah terlibat - Jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi
5	Pelaku usaha dan sektor pariwisata	- Pelatihan manajemen risiko bencana - Sosialisasi SOP evakuasi pada kawasan usaha	- Jumlah pelaku usaha terlibat - Jumlah kawasan usaha memiliki SOP / rambu evakuasi Bencana
6	Lembaga pemerintah/instansi teknis terkait	- Koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana - Rapat teknis dan gladi lapang	- Frekuensi koordinasi - Tingkat kesiapsiagaan lintas sektor

2.1.5 Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai mitra perangkat daerah. Mitra-mitra ini berperan penting dalam memastikan setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kerjasama lintas sektor ini menjadi pondasi utama dalam membangun sistem kebencanaan yang tangguh dan responsif di wilayah Kota Denpasar. Berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan teknis, logistik, sumber daya manusia, maupun dukungan dalam bentuk lainnya dalam hal penanggulangan bencana. Selain itu, koordinasi dengan instansi vertikal seperti BNPB, TNI, POLRI, BMKG, dan lembaga relawan seperti PMI dan Tagana dapat memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam melakukan evakuasi, penyelamatan, serta pelayanan kesehatan dan psikososial kepada masyarakat terdampak bencana.

Sinergi yang terbangun antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dan mitra ini menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan perlindungan optimal bagi warga Kota Denpasar. Dengan dukungan semua pihak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mampu menjalankan fungsinya secara holistik dan adaptif terhadap dinamika risiko bencana di Kota Denpasar. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi dan komunikasi antar mitra terus menjadi fokus dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kebencanaan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh kemitraan yang sudah berjalan dalam hal penanggulangan bencana di Kota Denpasar.

Tabel 2.12
Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam Pelayanan
Penanggulangan Bencana

No.	Instansi/Mitra	Peran / Kontribusi dalam Penanggulangan Bencana
1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penanggulangan bencana kebakaran, penyelamatan korban di lokasi kebakaran

No.	Instansi/Mitra	Peran / Kontribusi dalam Penanggulangan Bencana
2	Dinas Sosial	Penyaluran bantuan logistik, pengelolaan dapur umum, pelayanan pengungsi, dukungan kepada kelompok rentan
3	Dinas Kesehatan	Pelayanan medis bagi korban, penanganan gawat darurat, pengendalian penyakit pascabencana
4	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perbaikan infrastruktur terdampak bencana (jalan, jembatan, drainase, rumah, fasilitas sosial / umum), mitigasi fisik
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Penanganan limbah dan sampah pascabencana, penanganan pasca cuaca ekstrem
6	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Edukasi kebencanaan di sekolah, pengembangan satuan pendidikan aman bencana
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengamanan lokasi terdampak, pengaturan evakuasi, pengendalian masyarakat saat bencana
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyebaran informasi darurat dan sistem peringatan dini, sosialisasi kebencanaan
9	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana
10	Dinas Pariwisata	Rehabilitasi sektor ekonomi terdampak, perlindungan pelaku usaha dan kawasan wisata
11	Kecamatan, Desa / Kelurahan	Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan, desa, kelurahan
12	- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) - Tentara Nasional Indonesia (TNI) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	Evakuasi, pencarian dan penyelamatan (SAR), pengamanan, penegakan hukum dalam kondisi darurat

No.	Instansi/Mitra	Peran / Kontribusi dalam Penanggulangan Bencana
13	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Informasi dan data prakiraan cuaca, gempa bumi, tsunami
14	Lembaga/Relawan Masyarakat : • Palang Merah Indonesia (PMI) • Taruna Siaga Bencana (TAGANA) • Organisasi Kemasyarakatan • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / <i>Non-Governmental Organization</i> (NGO) • Dsb.	Dukungan operasional, relawan lapangan, distribusi bantuan, dan dukungan psikososial

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, perangkat daerah menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berbagai permasalahan yang ada tersebut kemudian melahirkan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil, bersifat solutif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Permasalahan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 antara lain:

1) Aspek Geografi

Kota Denpasar kerap mengalami bencana banjir terutama pada akhir tahun, yang disebabkan oleh faktor geografis, curah hujan tinggi, rendahnya area resapan, serta kurangnya infrastruktur penunjang. Meskipun banjir yang terjadi tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa, bencana tersebut cukup mengganggu aktivitas lalu lintas, kawasan pariwisata, dan perkantoran. Selain

banjir, Kota Denpasar juga rentan terhadap ancaman bencana tsunami dan gempa bumi karena letaknya berada di Zona *Megathrust*. Sementara itu, upaya mitigasi risiko bencana di Kota Denpasar masih belum optimal untuk menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi. Perlu dilakukan inovasi upaya mitigasi jangka panjang agar orientasi penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan kedaruratan, melalui sinergisme lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

2) Aspek dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Permasalahan dirumuskan berupa tantangan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Setiap indikator TPB yang diproyeksikan tidak mencapai target nasional dan/atau target global, indikator yang diproyeksikan mencapai target tetapi kecenderungannya tidak membaik, dan indikator yang belum dilaksanakan sebagaimana hasil analisis pencapaian TPB dilakukan perumusan permasalahan yang menjadi tantangan dalam pencapaiannya. Permasalahan dan tantangan pencapaian indikator TPB, khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan dirumuskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.13

Permasalahan Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator TPB di Kota Denpasar dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang berkaitan Bencana

No.	Indikator	Permasalahan/Tantangan
1	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana	Pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata
		Tingkat pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana belum merata
11	Tujuan 11. Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	
11.5.2a	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata
		Tingkat pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana belum merata
		Penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan belum optimal

No.	Indikator	Permasalahan/Tantangan
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penyediaan dukungan kebijakan dan regulasi daerah tentang penanggulangan bencana yang selaras dengan strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana nasional
13	Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata
		Tingkat pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana belum merata
		Penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan belum optimal

3) Aspek Pelayanan Umum: Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu perangkat daerah yang mampu urusan wajib dasar pada Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sub Bidang Bencana. Dalam RPJMD SB Kota Denpasar Tahun 2025-2029, telah dijabarkan indikasi masalah beserta masalahnya yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14

Permasalahan Aspek Pelayanan Umum - Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Penanggulangan bencana lebih terarah pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan resiko bencana	Belum optimalnya penanggulangan bencana
		Belum optimalnya jangkauan pengembangan tim-tim siaga bencana	
		Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencegahan mengurangi resiko bencana	

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah
		Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga peranan pemerintah lebih dominan dalam penanganan kebencanaan.	
		Aspek sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas masih kurang memadai	

Sedangkan, yang menjadi isu strategis dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029, antara lain :

1) **Megatren 2045**

Visi Indonesia 2045 telah dirancang sebagai respons terhadap tren perkembangan global yang terjadi hingga pertengahan abad ke-21. Tren-tren tersebut mencakup beberapa aspek yang signifikan dan yang berhubungan dengan kebencanaan, antara lain:

8. Perubahan Iklim

Pemanasan global semakin meningkat baik melalui kejadian ekstrem maupun perubahan iklim jangka panjang. Tanpa upaya signifikan dalam menurunkan emisi, suhu rata-rata global diperkirakan akan naik sekitar 3 hingga 3,5 derajat celsius pada akhir abad ke-21.

Kota Denpasar, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mampu merespons sepuluh tren mega-global yang ada dengan memanfaatkan peluang yang muncul dalam pengembangan aspek sosial dan ekonomi di wilayahnya. Kota Denpasar juga perlu mempertimbangkan dengan cermat keterbatasan-keterbatasan yang timbul dari kondisi fisik dan sosial dasarnya. Keberadaan Kota Denpasar dalam konteks geo-spasial yang rentan akan bencana banjir, tsunami, gelombang ekstrem dan abrasi pantai, intrusi air laut, kebakaran, gempa bumi, serta cuaca ekstrem. Hal ini mengharuskan kita untuk mendalami faktor-faktor lingkungan geo-fisik dan ekosistem ketika mengelola sumber daya yang tersedia di wilayah ini. Dengan demikian, kita dapat meminimalisasi risiko-risiko yang melekat dalam kehidupan di Kota Denpasar. Hal ini mencerminkan pentingnya penanganan berbasis risiko yang holistik dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan dan pengelolaan sumber daya di Kota Denpasar, dengan mempertimbangkan konteks geografis dan lingkungan yang

unik, serta memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi, sejalan dengan pencapaian agenda nasional menuju “Indonesia Emas” 2045.

2) Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses perubahan yang mendasar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Transformasi ini didorong oleh perkembangan teknologi digital yang pesat, yang mengubah berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi, belajar, hingga berbisnis. Transformasi digital penting untuk dilakukan untuk menjawab tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tantangan global yang dapat diatasi dengan transformasi digital dan ada hubungannya dengan kebencanaan antara lain:

2. Perubahan iklim: Transformasi digital dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah perubahan iklim dengan mendorong penggunaan teknologi digital yang hemat energi dan ramah lingkungan.

3) Arah Pembangunan RPJMN Tahun 2025 – 2029

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional Pembangunan jangka menengah. Prioritas Pembangunan Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Di dalam tiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang berkaitan dengan kebencanaan, antara lain.

Tabel 2.15
Prioritas Nasional dan Isu Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

No.	Prioritas Nasional – Asta Cita	Isu Pembangunan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Keagamaan
		Kebudayaan
		Pembangunan Berketahanan Iklim
		Pengelolaan Risiko Bencana

Selain 8 (delapan) prioritas pembangunan, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 juga memuat Arahannya Pembangunan Wilayah Bali, dengan identifikasi isu kewilayahan untuk wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2025 – 2029 yang berkaitan dengan kebencanaan adalah “7. Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar”.

4) Isu Strategis Wilayah Jawa-Bali Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan evaluasi paruh waktu RPJMN Tahun 2020 – 2024, terdapat beberapa agenda pembangunan yang dinilai memiliki indikator dengan kinerja stagnan/menurun/moderat. Agenda pembangunan yang berkaitan dengan kebencanaan adalah “6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. Sementara itu, isu strategis kewilayahan yang dirumuskan untuk wilayah Jawa-Bali adalah “2) Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa”.

5) Isu Strategis Provinsi Bali Berdasarkan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045

Isu strategis Provinsi Bali yang termuat dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045 menggambarkan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis Provinsi Bali secara makro dirumuskan untuk 20 tahun ke depan berdasarkan pemetaan permasalahan daerah yang telah dilakukan. Permasalahan pembangunan dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025 - 2045 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan, isu yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 yang berkaitan dengan kebencanaan adalah “6) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana”.

6) Isu Strategis KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan analisis kondisi pencapaian indikator TPB, karakteristik wilayah, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, isu strategis dari dokumen perencanaan yang ada maka direkomendasikan isu strategis yang diprioritaskan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota

Denpasar serta permasalahan yang merupakan tantangan pelaksanaan dan pencapaian TPB sebagai berikut:

5. Resilensi dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal

Dari aspek kebencanaan, Kota Denpasar dihadapkan pada permasalahan tinggi dan beragamnya ancaman bencana (bencana alam, bencana geologi, bencana meteorologi. Sementara itu kerentanan demografi, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana masih tinggi serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana belum optimal yang disebabkan karena pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata. Secara kelembagaan, kapasitas daerah melalui dukungan kebijakan dan regulasi daerah tentang penanggulangan bencana belum memadai. Pemerintah daerah belum mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah termasuk adaptasi terhadap perubahan iklim yang selaras dengan strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana nasional serta penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan belum optimal.

7) Isu Strategis Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Setelah dilakukan pemetaan, penyelarasan isu strategis yang ada, maka dalam RPJMD SB Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dapat dituangkan sebagai berikut.

5. Keamanan dan Ketahanan Daerah

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Terjaminnya keamanan juga berhubungan dengan percepatan realisasi investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain kriminalitas, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, serta ketahanan daerah berkaitan pula dengan ancaman bencana dan pangan.

Tabel 2.16
Penyelarasan permasalahan, isu strategis daerah, dan Misi
RPJMD Kota Denpasar 2025 – 2029

POTENSI DAERAH	DATA PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS DAERAH	MISI RPJMD KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029
IRB Kota Denpasar memiliki tren menurun 108 (2019) menjadi 96,18 (2023)	- Kondisi geospasial yang menjadikan tingginya kerentanan dan beragamnya ancaman bencana (tsunami, banjir, gempa bumi, intrusi air, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi pantai) - Upaya mitigasi risiko bencana di Kota Denpasar masih belum optimal karena pembangunan Sistem Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat belum merata	Belum optimalnya penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Keamanan dan Ketahanan Daerah	Misi 2: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana
- Persentase ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar meningkat; [87,5(2019);100(2023)]	Persentase jumlah tindak pidana yang dilaporkan tertinggi di Provinsi Bali tahun 2022 (28,31)			
- Persentase tindak pidana yang diselesaikan mengalami tren kenaikan 2019-2022 (88,95;102,71)				

2.2.2 Permasalahan dan Isu Strategis dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) Tahun 2025-2029

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 telah dilakukan identifikasi permasalahan dengan memetakan masalah pokok dan akar masalah yang dibahas melalui kelompok disuksi terfokus dengan Kementerian/Lembaga wali data ancaman bencana, kajian literatur, dan tinjauan terhadap dokumen terkait penanggulangan bencana. Permasalahan penanggulangan bencana yang telah dihimpun kemudian distrukturkan dalam kerangka tahapan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Hasil identifikasi permasalahan dari proses yang telah dilakukan tersebut ialah sebagai berikut.

A. Banyaknya Jumlah Penduduk Terdampak Bencana

Belum optimalnya tindakan pengamanan, penyelamatan, dan perlindungan masyarakat.

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana
 - a. Belum optimalnya pendidikan dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat di semua satuan pendidikan yang disebabkan oleh belum semua menerapkan satuan pendidikan aman bencana.
 - b. Belum optimalnya implementasi program ketangguhan masyarakat yang disebabkan oleh: (1) program ketangguhan masyarakat belum terintegrasi dan menjadi prioritas desa; dan (2) belum adanya data terintegrasi dari kegiatan ketangguhan masyarakat dari seluruh pihak (pemerintah dan non pemerintah).
 - c. Belum optimalnya penggunaan dana desa untuk program ketangguhan bencana masyarakat desa.
 - d. Belum optimalnya pelibatan kelompok rentan.
2. Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan sistem peringatan dini oleh masyarakat dan aparatur pemerintah
 - a. Belum optimalnya pengelolaan sistem peringatan dini dan sistem peringatan dini multibahaya yang disebabkan oleh (1) belum optimalnya integrasi sistem peringatan dini; dan (2) belum memadainya sarana prasarana pendukung peringatan dini bencana di daerah.
 - b. Belum optimalnya pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan sistem peringatan dini yang diperlukan di setiap daerah rawan bencana.
 - c. Belum optimalnya diseminasi peringatan bencana untuk aksi dini.
 - d. Belum optimalnya regulasi peringatan dini yang ada terutama untuk multi ancaman bencana.
3. Belum optimalnya penanggulangan kedaruratan bencana
 - a. Keterbatasan pemanfaatan sumber daya pemerintah daerah dalam melakukan kedaruratan bencana, yang disebabkan oleh: (1) potensi ketidakjelasan akuntabilitas pemanfaatan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) oleh pemerintah daerah; (2) pemerintah daerah belum memaksimalkan peranan lembaga usaha dan lembaga non-pemerintahan pada saat terjadi darurat bencana; dan (3) belum tersinkronisasinya pemahaman dan pengelolaan dana untuk

penanganan darurat bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BTT) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Siap Pakai/DSP).

- b. Belum optimalnya pengelolaan situasi darurat bencana (tata kelola belum terencana, terpadu, terkoordinasi, efisien, dan efektif), yang disebabkan oleh: (1) belum adanya peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan bagaimana operasional dan pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) multisektor; (2) regulasi manajemen standar logistik dan peralatan penanggulangan bencana untuk pemerintah daerah sudah tidak relevan; dan (3) kurang optimalnya koordinasi multisektor dalam penerapan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) pada saat darurat bencana.
- c. Belum optimalnya kolaborasi dengan pihak non pemerintah dalam penyediaan logistik dan peralatan, yang disebabkan oleh: (1) belum tersedianya sistem informasi logistik dan peralatannya yang dimutakhirkan untuk semua tahapan penanggulangan bencana; dan (2) perbedaan mengenai standar minimum bantuan kemanusiaan yang dimiliki oleh lembaga kebencanaan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Non Pemerintah, dan lain-lain) dengan lembaga usaha.

B. Banyaknya Kerusakan Fisik (Infrastruktur dan Bangunan) dan Lingkungan Akibat Bencana

1. Banyaknya bangunan dan infrastruktur dengan kelayakan bangunan rendah dan belum memiliki konstruksi tahan bencana dan perubahan iklim.
Lemahnya penerapan pembangunan berketahanan bencana dan iklim oleh masyarakat dan sektor swasta.
 - a. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam melakukan pembangunan yang tahan bencana dan iklim yang disebabkan oleh: (1) rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap konstruksi tahan bencana dan iklim; (2) harga konstruksi dan material tahan bencana mahal; dan (3) rendahnya ketersediaan tenaga ahli bangunan gedung untuk konstruksi tahan bencana dan iklim.
 - b. Industri konstruksi dan *real estate* yang belum mendukung penyediaan infrastruktur bangunan tahan bencana, yang disebabkan oleh: (1) belum

optimalnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan material yang tidak memenuhi SNI; (2) harga konstruksi dan material tahan bencana mahal; dan (3) rendahnya ketersediaan tenaga ahli bangunan gedung untuk konstruksi tahan bencana.

- c. Belum optimalnya penegakan hukum (*law enforcement*) terkait pembangunan yang disebabkan oleh: (1) rendahnya ketersediaan sumber daya dalam pengawasan dan penertiban; (2) rendahnya pengawasan mutu baku bahan bangunan di pasaran; dan (3) belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan informasi risiko bencana dalam kelayakan perizinan dan bangunan.

2. Tingginya Tingkat Kepadatan Penduduk di Lokasi dengan Tingkat Kerawanan Bencana Tinggi

- a. Belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang Belum seluruh daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim.
- b. Belum optimalnya perencanaan program pembangunan berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim
 - 1) Belum optimalnya pengintegrasian kajian dan rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh: (1) belum tersedianya kajian risiko bencana di seluruh kabupaten/kota; dan (2) keterbatasan data dan informasi untuk menyusun kajian risiko bencana.
 - 2) Belum teridentifikasinya zona sumber bahaya terbaru dan kawasan rawan bencana secara lengkap untuk ancaman bencana gempabumi, tsunami, dan kegagalan teknologi yang disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan metode identifikasi potensi bahaya.

C. Tingginya Nilai Kerugian Ekonomi Akibat Bencana dan Kemampuan (Daya Lenting) Masyarakat untuk Pulih Kembali dari Bencana Memerlukan Waktu yang Cukup Lama

- 1. Meningkatnya kegiatan ekonomi (individu, sektor swasta, dan publik) di daerah risiko bencana tinggi.
 - a. Belum optimalnya pengembangan kawasan investasi berbasis mitigasi bencana dan ketahanan iklim. Belum optimalnya penerapan persyaratan analisis risiko bencana untuk kegiatan investasi yang disebabkan oleh

- belum optimalnya dukungan regulasi untuk persyaratan analisis risiko bencana dalam perizinan berusaha.
- b. Rendahnya pemanfaatan asuransi bencana bagi kegiatan ekonomi masyarakat Rendahnya motivasi pelaku usaha untuk memiliki asuransi perlindungan bencana yang disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi pelaku usaha terhadap risiko bencana.
2. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
- a. Belum optimalnya pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di daerah Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang disebabkan oleh: (1) rendahnya pemahaman pemerintah daerah dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengkajian kebutuhan pascabencana; dan (2) belum optimalnya penganggaran biaya perencanaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - b. Belum optimalnya pemberian bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat Belum optimalnya pengelolaan bantuan perbaikan rumah yang belum optimal disebabkan oleh: (1) perbedaan instrumen penilaian tingkat kerusakan rumah; (2) belum adanya standardisasi, tipe, tipologi bantuan rumah hunian tetap untuk korban bencana; (3) belum adanya standardisasi dan prosedur bantuan rumah untuk korban bencana yang berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber pendanaan non pemerintah lainnya; dan (4) belum adanya sistem pelaporan terpusat terhadap bantuan korban bencana yang dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah, CSR maupun sumber pembiayaan lainnya.

Isu strategis penanggulangan bencana dirumuskan sebagai permasalahan yang telah teridentifikasi dan diprediksi akan terjadi dalam jangka menengah ke depan. Isu strategis yang dirumuskan juga meliputi tantangan dan peluang baik di tingkat nasional dan global dalam konteks penanggulangan bencana maupun pembangunan secara umum yang perlu direspon melalui kebijakan dan strategi serta rencana aksi pada 5 (lima) tahun ke depan. Isu strategi penanggulangan bencana 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi

Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana geologi di Indonesia terlihat dari data Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 yang menunjukkan jumlah sesar atau patahan aktif meningkat menjadi 295, termasuk penambahan di zona laut dan darat Pulau Jawa. Subduksi selatan Jawa menunjukkan tiga lokasi *seismic gap* yang berpotensi memicu gempa dengan kekuatan hingga magnitudo 9 atau lebih, berpotensi menimbulkan tsunami. Jumlah penduduk terdampak gempa tertinggi ada di Jawa dan Bali, dengan analisis kerugian fisik mencakup fasilitas umum. Ancaman tsunami tinggi tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Indonesia, dengan proyeksi kenaikan jumlah populasi terdampak dan potensi kerugian fisik, ekonomi, serta kerusakan lingkungan meningkat dari 2015 hingga 2045. Selain itu, erupsi gunung api di Indonesia juga memiliki dampak global dengan 70 gunung api perlu mendapat perhatian khusus.

2. Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim

Perubahan iklim global, didorong oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan, meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan peningkatan hari hujan lebat dan suhu udara rata-rata yang lebih tinggi. Fenomena La Nina dan El Nino menunjukkan variabilitas yang tinggi, berkontribusi pada cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Data menunjukkan peningkatan frekuensi curah hujan ekstrem, terutama di Kalimantan Barat dan Papua. Kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan juga meningkat. Peningkatan tinggi muka air laut juga dapat menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk (*displacement*) di daerah Pantai dan pesisir, contohnya di beberapa wilayah pesisir pantai utara pulau Jawa. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan manusia, meningkatkan penyakit yang ditularkan oleh vektor, air, dan makanan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali menambah kerentanan terhadap bencana.

3. Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi

Alih fungsi lahan di Indonesia, meskipun tren deforestasi menurun, masih mempengaruhi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Perkembangan pusat pertumbuhan dan kawasan investasi mendorong perubahan penggunaan

lahan dan urbanisasi cepat, memberikan tekanan pada perkotaan dan meningkatkan risiko bencana. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan mempengaruhi ketersediaan permukiman dan infrastruktur, sering menyebabkan *urban sprawl* dan penurunan kualitas lingkungan. Kawasan industri yang berkembang menghadapi tantangan perencanaan yang memadai untuk menghindari masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kepadatan penduduk di kawasan permukiman meningkatkan risiko bencana non alam seperti bencana kebakaran permukiman. Pertumbuhan dan migrasi penduduk juga mendorong peningkatan risiko epidemi dan wabah penyakit. Peningkatan kegiatan industri termasuk industri yang memanfaatkan bahan minyak dan gas bumi, bahan kimia berbahaya, dan nuklir di hampir seluruh wilayah di Indonesia, meningkatkan potensi kejadian bencana gagal teknologi. Peningkatan risiko bencana gagal teknologi juga semakin meningkat dengan perkembangan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak terkendali.

4. Potensi Kejadian Konflik Sosial

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa, memiliki tantangan besar dalam pengelolaan konflik sosial. Potensi konflik sosial di Indonesia dapat muncul akibat ketimpangan sosial dan ekonomi, isu etnis dan agama, pemanfaatan identitas politik, sengketa atas tanah dan sumber daya alam, migrasi masuk, dan lainnya.

Histori kejadian konflik di Indonesia di level mikro, meso, maupun makro dan tantangan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi meningkatkan potensi kejadian bencana akibat konflik sosial termasuk di jangka menengah ke depan. Tantangan semakin membesar dalam penanggulangan bencana akibat konflik sosial karena belum adanya sistem jaringan pengamatan potensi konflik sosial yang terpadu. Sistem jaringan pengamatan ini perlu untuk dimanfaatkan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan konflik sosial.

5. Belum Optimalnya Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana

Pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di setiap tahapan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah penting dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan upaya tersebut dalam

pengurangan risiko bencana. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya juga penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas upaya penanggulangan bencana.

Pemantauan dan evaluasi, juga melingkupi pengawasan dan pelaporan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat terhadap seluruh penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengawasan dan pelaporan ini perlu untuk ditingkatkan dan dikelola dalam sistem informasi untuk mempermudah pengambilan keputusan berkaitan bencana.

Sistem informasi ini juga dibutuhkan tidak hanya untuk menjadi sarana pelaporan hasil pengawasan pemerintah, tetapi juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan dalam rencana penanggulangan bencana. Selain itu, sistem informasi ini juga perlu untuk dibangun dalam mengakomodasi pelaporan capaian sasaran-sasaran dalam komitmen global, pengembangan metadata indikator penanggulangan bencana, dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan pemerintahan dan kontribusi pihak pemerintah.

6. Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak

Tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia masih memiliki persoalan dan tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan dukungan sistem regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan kolaborasi multipihak. Transformasi tata kelola penanggulangan bencana ke depan dibutuhkan dalam berbagai hal seperti: penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga; pemanfaatan teknologi, informasi, dan inovasi; pemberdayaan masyarakat; dan penguatan pendanaan.

Transformasi tata kelola dalam penanggulangan bencana di Indonesia juga perlu didukung dengan kolaborasi multipihak di tingkat daerah, nasional, regional, maupun global. Kerjasama multipihak dalam bentuk kemitraan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, pendanaan, termasuk pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi multipihak juga perlu didorong untuk meningkatkan akses terhadap bantuan bencana dari masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, maupun pihak lainnya.

7. Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan

Data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi merupakan komoditas penting dalam tata kelola penanggulangan bencana ke depan. Indonesia telah mengimplementasikan pemanfaatan dan pengelolaan data terpadu melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan data terpadu kebencanaan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana. Berbagai kebijakan di tingkat nasional dan sistem informasi teknologi juga telah tersedia di tingkat pusat untuk penanggulangan bencana.

Dalam jangka menengah ke depan pengelolaan data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi masih menjadi tantangan terutama untuk meningkatkan pemahaman risiko bencana dan pengambilan keputusan yang tepat. Persoalan dan tantangan terkait keterbukaan akses, integrasi data, interoperabilitas data, keamanan dan privasi, standardisasi data (ketersediaan dan kualitas data), serta peningkatan partisipasi para pihak masih dihadapi dan memerlukan solusi dalam jangka menengah ke depan.

8. Kebutuhan Penguatan Kepemimpinan dan Peran Strategis Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Global

Indonesia telah memiliki peran penting dalam upaya pengurangan risiko bencana global dengan peran kepemimpinannya dalam forum dan inisiatif internasional. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNDRR) sejak 2009 hingga menjadi tuan rumah untuk *Global Forum on Disaster Risk Reduction* (GPDRR) ke-7 tanggal 23-28 Mei 2022 di Bali. Indonesia perlu memperkuat kapasitas diplomatik dalam menangani isu-isu pengurangan risiko bencana di tingkat global. Sebagai negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana, Indonesia memiliki pengalaman dan keahlian yang dapat dibagikan kepada negara-negara lain, terutama yang juga terletak di kawasan rawan bencana seperti ASEAN. Meningkatkan diplomasi bencana dan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara sahabat dapat membantu Indonesia memperkuat posisi strategis dalam forum internasional.

Indonesia perlu untuk terus berperan aktif dalam forum internasional terkait pengurangan risiko bencana, baik di bawah naungan PBB maupun organisasi regional seperti ASEAN. Kepemimpinan Indonesia dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan global terkait pengurangan risiko bencana dan

perubahan iklim. Hal ini termasuk mendesak negara-negara besar untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Peran Indonesia juga dibutuhkan sebagai penghubung antara negara-negara berkembang dan negara maju juga termasuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan nasional dan komitmen global.

Untuk mewujudkan pengembangan pendekatan multipihak termasuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pengurangan risiko bencana, di jangka menengah ke depan, penguatan kepemimpinan dan peran strategis Indonesia masih sangat dibutuhkan.

2.2.3 Telaahan Kajian Risiko Bencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pariwisata di Provinsi Bali memiliki dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Kondisi ini di satu sisi memberikan peluang percepatan pembangunan, namun di sisi lain meningkatkan potensi risiko bencana, baik yang bersumber dari faktor alam, non-alam, maupun ulah manusia. Ancaman bencana yang perlu diwaspadai di Denpasar antara lain banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, tsunami, dan epidemi wabah penyakit, mengingat posisi wilayah yang berada di pesisir selatan Bali.

Selain itu, dinamika perubahan iklim global, peningkatan urbanisasi, serta tekanan terhadap lingkungan memperbesar kompleksitas risiko bencana di wilayah perkotaan seperti Denpasar. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah ke depan harus memperhatikan aspek ketangguhan dan keberlanjutan, sehingga masyarakat dapat terlindungi dan pembangunan tetap berjalan dengan aman.

Kajian risiko bencana menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi bahaya, kerentanan masyarakat, serta kapasitas yang tersedia. Dengan pendekatan ini, perencanaan penanggulangan bencana dapat disusun secara lebih terarah, sistematis, dan terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kajian risiko bencana dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat serta pemangku kebijakan terkait sebaran risiko bencana dari 6 (enam) jenis ancaman bencana, yang ada di Kota Denpasar, sehingga dengan adanya

acaman masyarakat secara umum bisa mengetahui daerah-daerah rawan yang berisiko ancaman bencana.

1. Bencana Banjir

Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Kota Denpasar merupakan daerah dataran rendah perkotaan yang dilalui banyak sungai. Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Kota Denpasar secara umum memiliki tingkat risiko banjir dengan dominasi sedang. Meskipun Kota Denpasar memiliki ancaman bahaya yang tinggi namun dengan kapasitas yang tinggi, maka tingkat risiko bencana menjadi menurun.

Tabel 2.17
Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kota Denpasar

Kecamatan	Tingkat Risiko Bencana (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Denpasar Barat	19,95	277,14	0,00	297,09	Sedang
Denpasar Selatan	111,74	921,34	0,00	1033,08	Sedang
Denpasar Timur	8,97	71,74	0,00	80,71	Sedang
Denpasar Utara	5,21	83,36	0,00	88,58	Sedang
Total	145,87	1353,59	0,00	1499,45	Sedang

2. Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang

Cuaca ekstrem memiliki potensi menimbulkan bencana dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial ataupun menimbulkan korban jiwa manusia. Potensi bahaya cuaca ekstrem umumnya memiliki tingkat tertinggi pada wilayah dengan topografi dataran ataupun lahan dengan aktivitas pengelolaan yang rendah. Kota Denpasar secara umum memiliki tingkat risiko cuaca ekstrem dan angin kencang dengan dominasi sedang.

Tabel 2.18
Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di Kota Denpasar

Kecamatan	Tingkat Risiko Bencana (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Denpasar Barat	0,00	2273,46	4,08	2277,54	Sedang
Denpasar Selatan	54,37	4578,96	0,00	4633,32	Sedang
Denpasar Timur	0,00	2414,65	124,38	2539,03	Sedang
Denpasar Utara	0,00	2005,22	533,27	2538,50	Sedang
Total	54,37	11272,29	661,74	11988,39	Sedang

3. Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Gelombang ekstrem dan abrasi merupakan bencana yang terjadi akibat dari perubahan iklim khususnya dari siklon tropis. Keberadaan siklon tropis yang memasuki wilayah Indonesia akan menimbulkan angin kencang disertai hujan deras yang membuat gelombang tinggi. Sedangkan, abrasi sering disebut sebagai erosi pantai dan terkadang mampu menimbulkan perubahan garis pantai yang ada di wilayah tersebut. Kota Denpasar memiliki wilayah dengan risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi seluas 172,99 Ha. Sebagian besar ada di Kecamatan Denpasar Selatan yang didominasi oleh tingkat risiko sedang.

Tabel 2.19
Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kota Denpasar

Kecamatan	Tingkat Risiko Bencana (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Denpasar Barat	-	-	-	-	-
Denpasar Selatan	33,71	130,00	0,00	163,71	Sedang
Denpasar Timur	0,00	9,28	0,00	9,28	Sedang
Denpasar Utara	-	-	-	-	-
Total	33,71	139,28	0,00	172,99	Sedang

4. Bencana Gempa Bumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuh batuan. Tatanan Tektonik pada batas lempeng samudera Hindia sangat rawan terjadi gempabumi. Secara umum risiko bencana gempa bumi di Kota Denpasar berada pada kelas sedang. Meskipun ancaman bahaya cukup tinggi dan kondisi kerentanan tinggi, kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana di Kota Denpasar menurunkan tingkat risiko

bencana ini. Hal ini tercermin dari kebijakan penataan ruang dan kebijakan tata bangunan dan lingkungan yang sangat memperhatikan isu bencana alam, khususnya gempa bumi.

Tabel 2.20
Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Denpasar

Kecamatan	Tingkat Risiko Bencana (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Denpasar Barat	5,12	2268,44	5,31	2278,88	Sedang
Denpasar Selatan	483,39	4220,49	1,73	4705,61	Sedang
Denpasar Timur	17,77	1951,02	616,50	2585,29	Sedang
Denpasar Utara	0,00	1782,05	757,52	2539,57	Sedang
Total	506,29	10.222,01	1381,06	12.109,36	Sedang

5. Bencana Tsunami

Tsunami merupakan bencana dengan karakter fast-onset disaster atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti halnya Kota Denpasar yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempabumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Secara umum Kota Denpasar memiliki tingkat risiko bencana pada kelas sedang, dengan Denpasar Selatan sebagai wilayah dengan risiko bencana terluas.

Tabel 2.21
Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Kota Denpasar

Kecamatan	Tingkat Risiko Bencana (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Denpasar Barat	-	-	-	-	-
Denpasar Selatan	67,24	757,80	0,00	825,04	Sedang
Denpasar Timur	0,00	74,69	2,03	76,72	Sedang
Denpasar Utara	-	-	-	-	-
Total	67,24	832,49	2,03	901,76	Sedang

6. Bencana Epidemii Wabah Penyakit

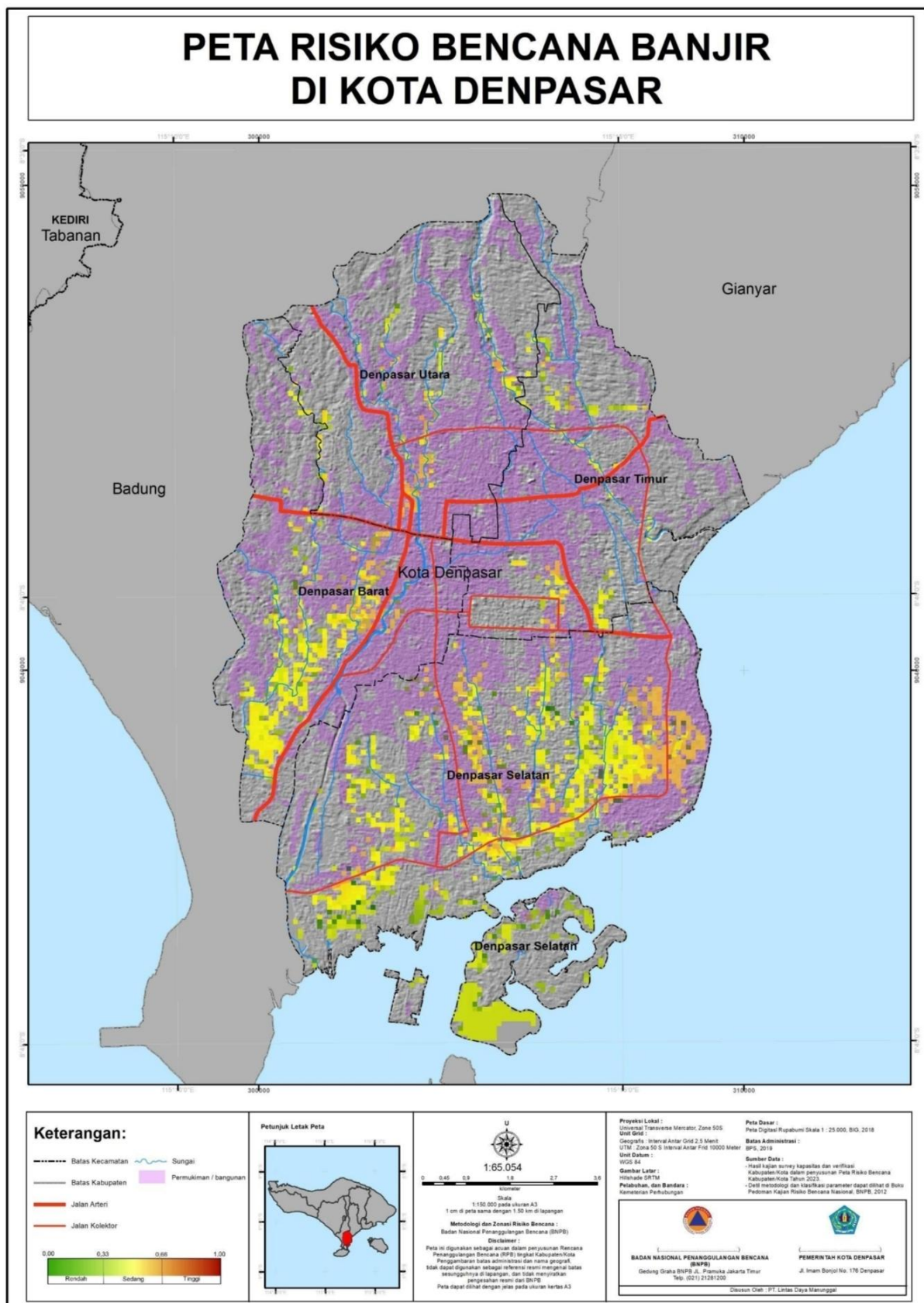
Epidemi, wabah, atau kejadian luar biasa (KLB) adalah wabah penyakit yang menyebar secara cepat, luas dan besar. Epidemi atau wabah dan KLB

merupakan ancaman bencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar epidemi ini dapat menyebabkan korban jiwa. Indikator yang digunakan untuk peta bahaya epidemi dan wabah penyakit adalah kepadatan penduduk. Tingkat bahaya epidemi dan wabah penyakit di Kota Denpasar makin tinggi pada pusat kota yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Secara umum risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Denpasar berada pada kelas sedang. Hal ini dikarenakan kondisi ancaman dan kondisi kerentanan sedang, kapasitas masyarakat terhadap bencana di Kota Denpasar mampu menurunkan tingkat risiko bencana epidemi dan wabah penyakit menjadi sedang. Hal ini tercermin salah satunya dari kebijakan-kebijakan *work from home* dan vaksinasi ketika pandemi covid-19 lalu.

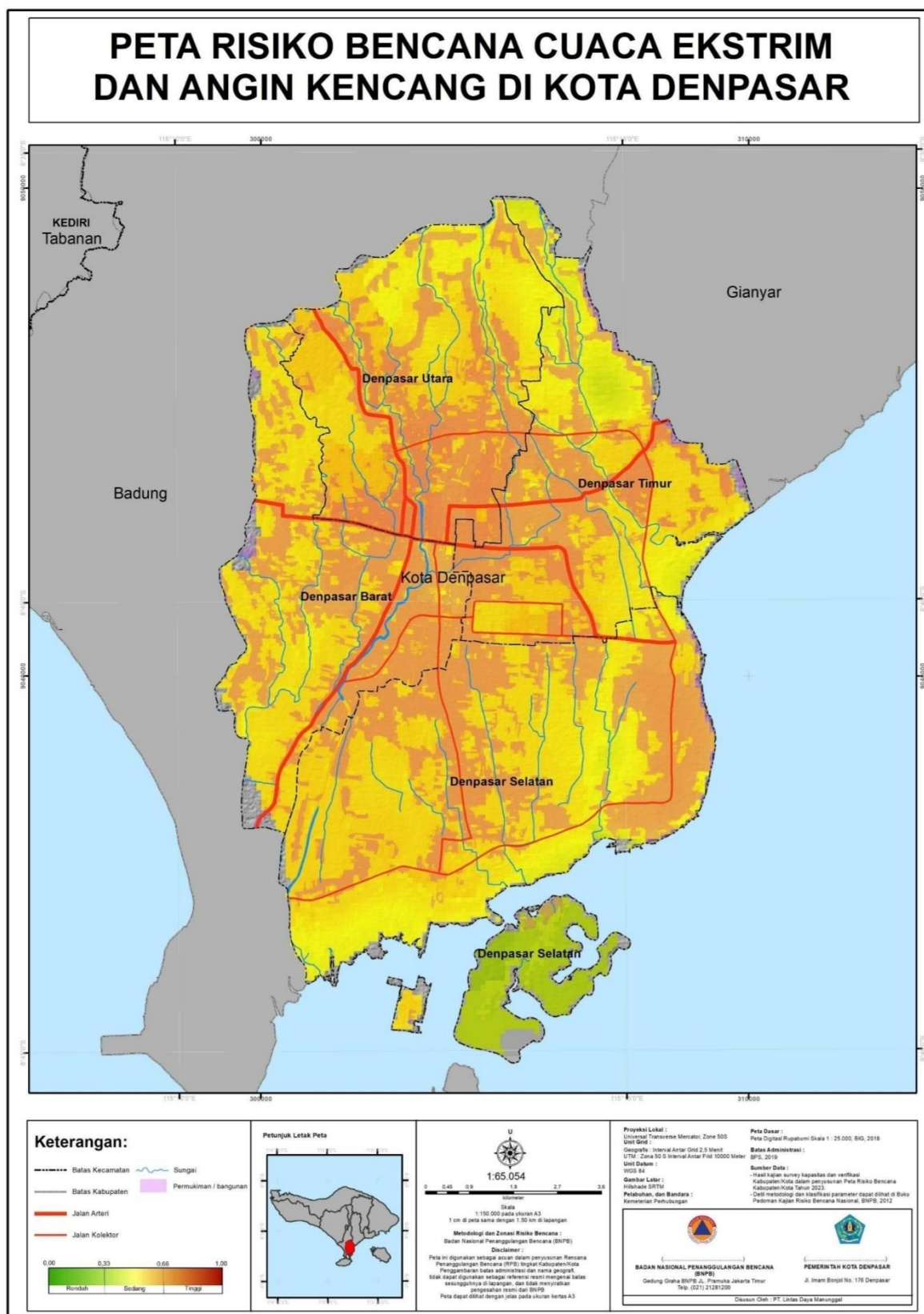
Tabel 2.22
Tingkat Risiko Bencana Epidemi Wabah Penyakit di Kota Denpasar

Kecamatan	Tingkat Risiko Bencana (Ha)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Kelas
Denpasar Barat	1086,18	1073,59	97,43	2257,20	Sedang
Denpasar Selatan	3990,31	897,82	8,72	4896,86	Sedang
Denpasar Timur	2081,61	589,11	7,41	2678,14	Sedang
Denpasar Utara	1051,61	1489,66	48,86	2590,13	Sedang
Total	8209,71	4050,18	162,42	12422,33	Sedang

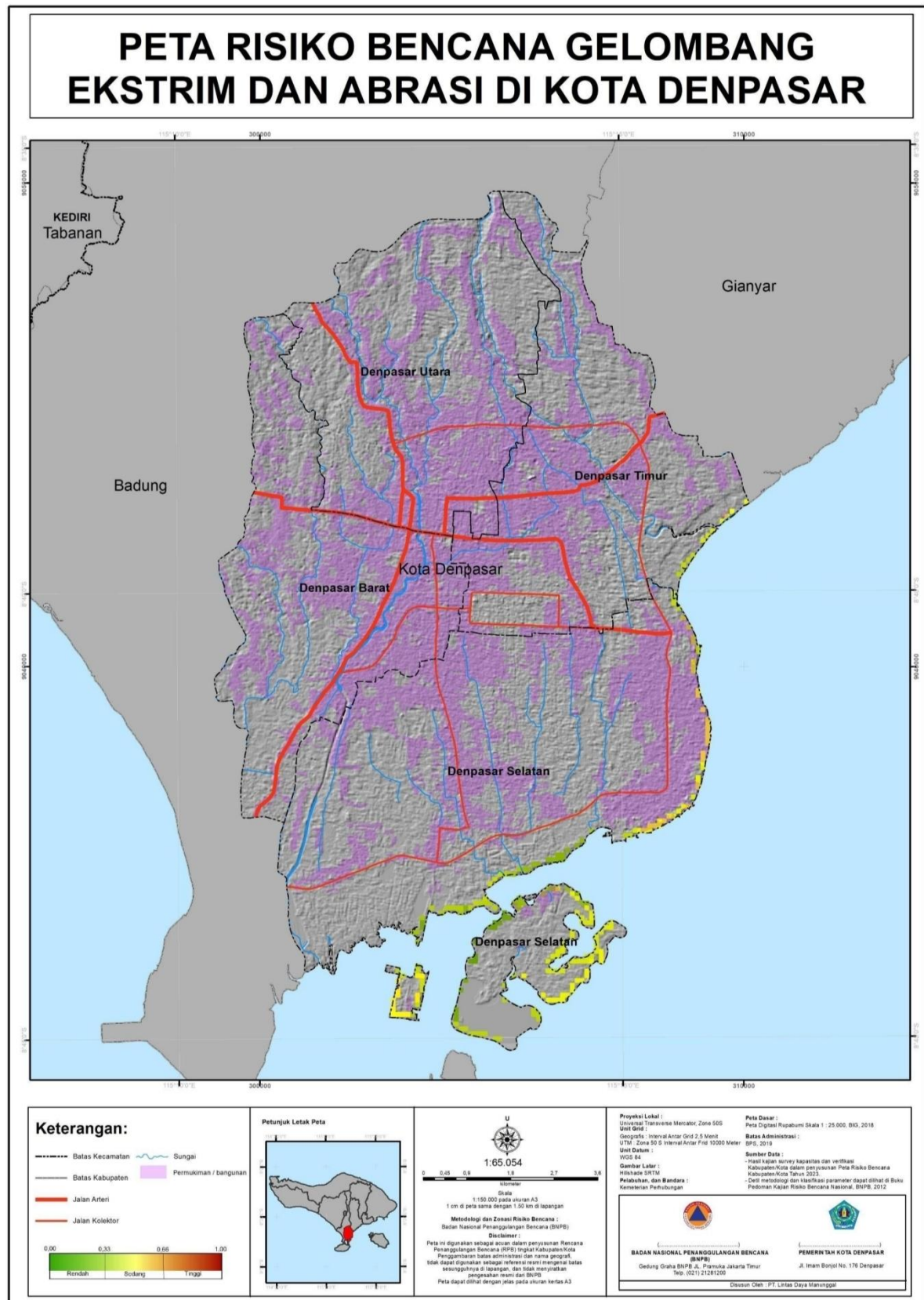
Selain daripada data tingkat risiko 6 (enam) bencana prioritas yang sudah dituangkan pada Kajian Risiko Bencana, dapat dilihat juga peta risiko per masing-masing bencana sebagai berikut.



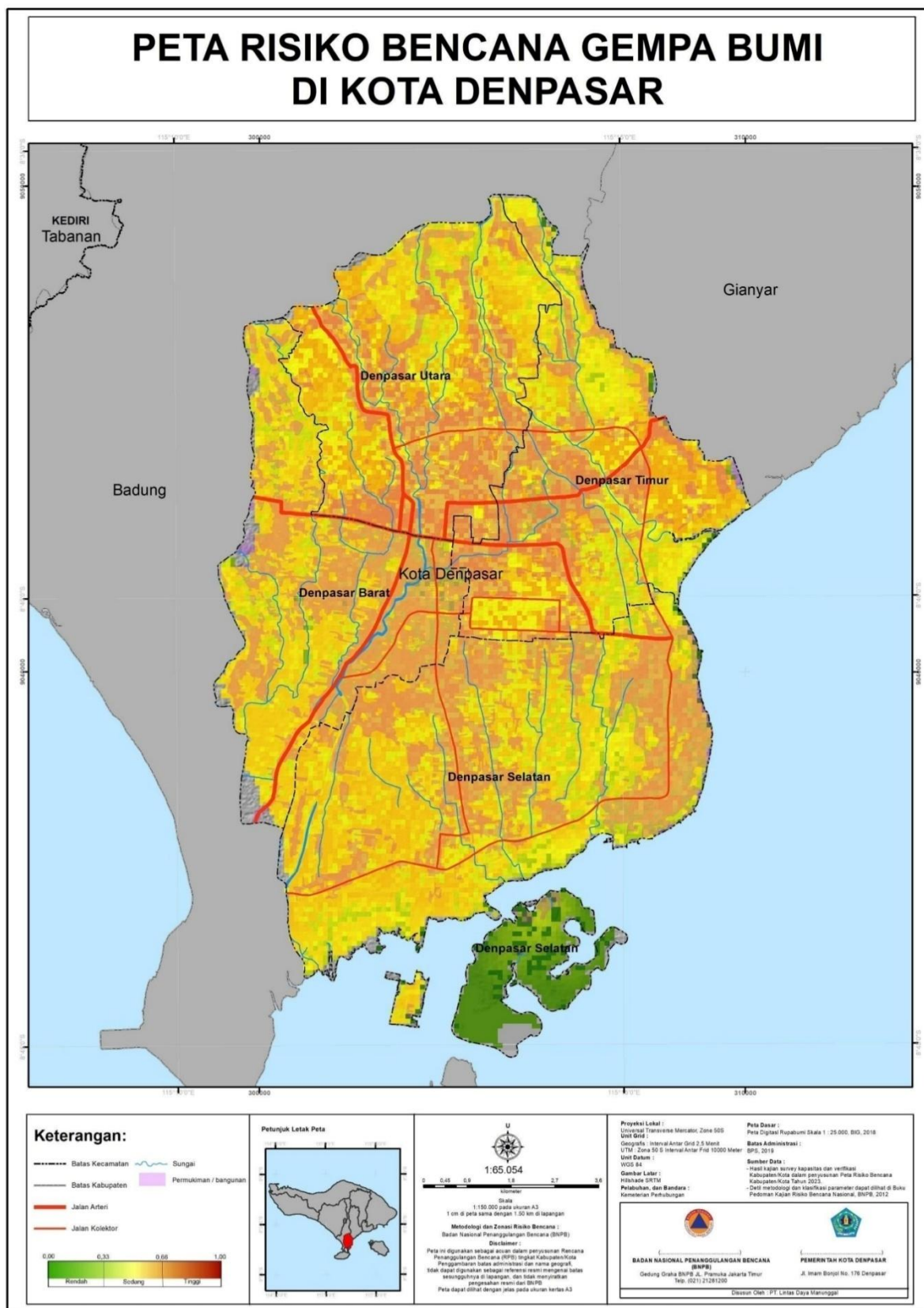
Gambar 2.2
Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Denpasar



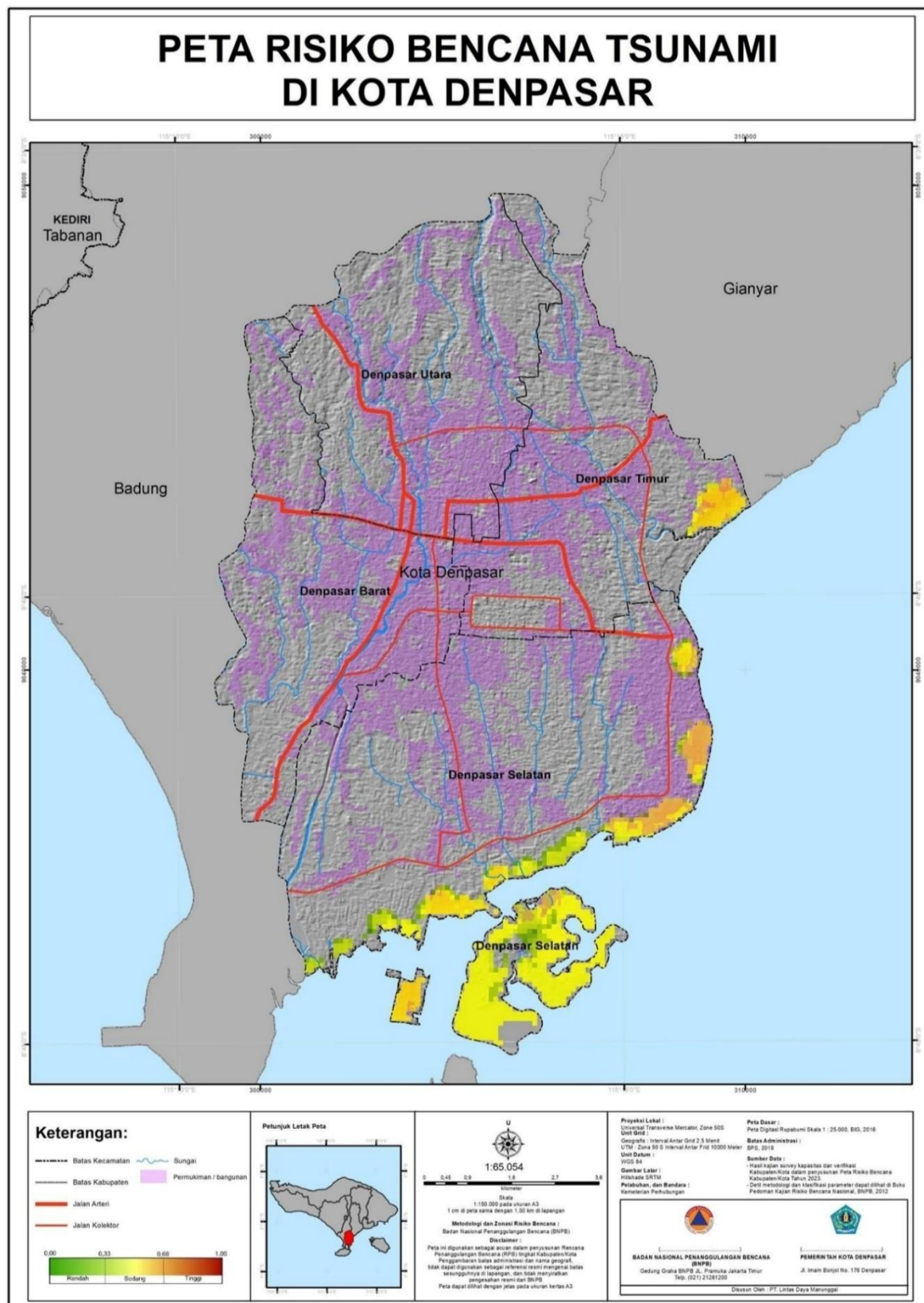
Gambar 2.3
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di Kota Denpasar



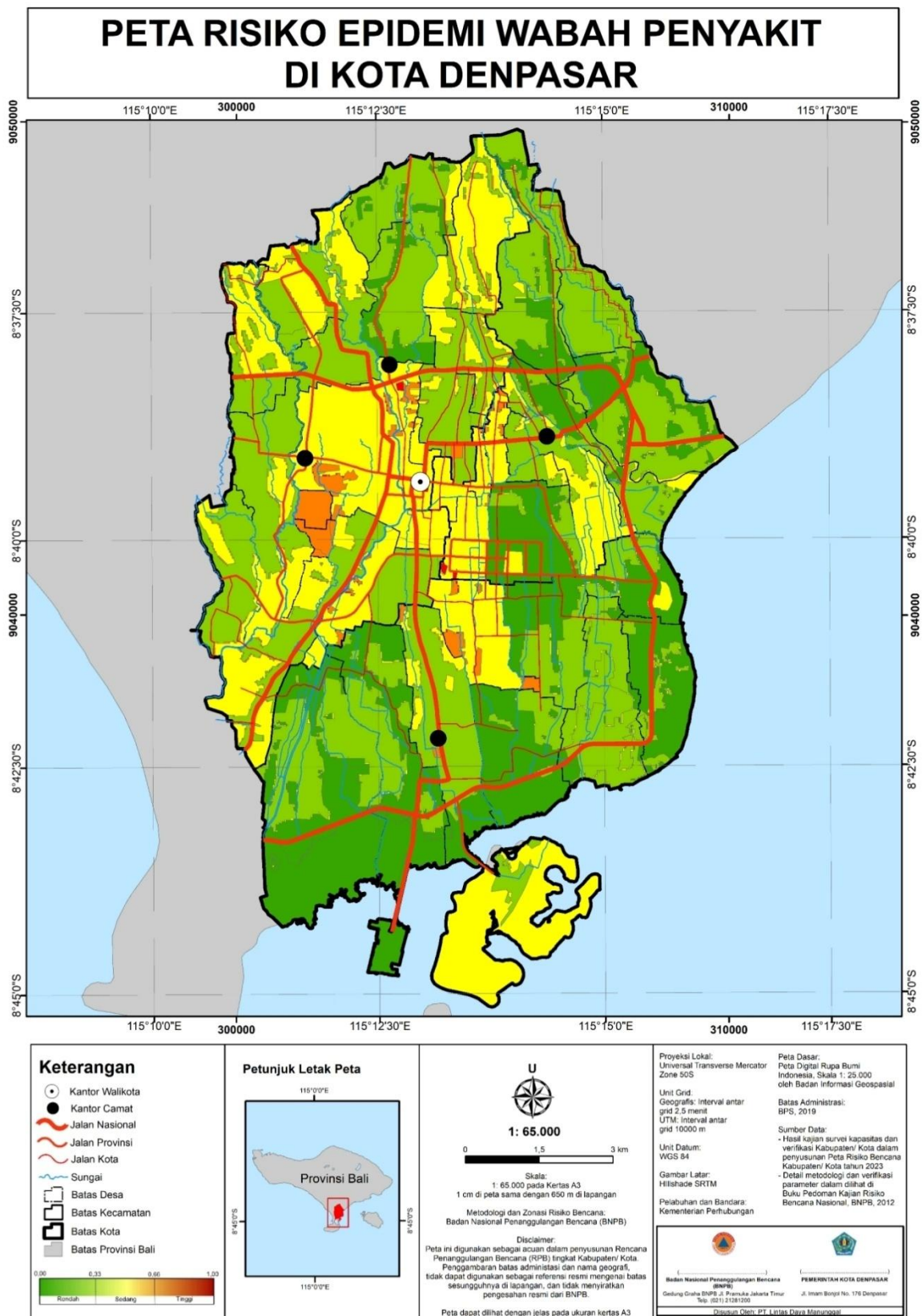
Gambar 2.4
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kota Denpasar



Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kota Denpasar



Gambar 2.6
Peta Risiko Bencana Tsunami di Kota Denpasar



Gambar 2.7
Peta Risiko Bencana Epidemi Wabah Penyakit di Kota Denpasar

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya. Berikut analisis SWOT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar:

1) Kekuatan / *Strength*

Berikut adalah faktor-faktor yang saat ini merupakan kekuatan utama BPBD Kota Denpasar dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar:

- a) Sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan kebencanaan.
- b) Adanya penyederhanaan organisasi BPBD yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi reformasi birokrasi.
- c) Tersedianya satuan tugas penanggulangan bencana (TRC / Tim Reaksi Cepat).
- d) Sinergitas antar Perangkat Daerah, Instansi Lainnya, Masyarakat, Dunia usaha, LSM, dan pihak lainnya dalam rangka koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana.
- e) Sudah terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kota Denpasar.

2) Kelemahan / *Weakness*

Berikut adalah faktor-faktor yang saat ini merupakan kelemahan utama BPBD Kota Denpasar dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar:

- a) Masih diperlukan penguatan pendekatan yang mengedepankan upaya pencegahan dalam penanggulangan bencana.
- b) Masih diperlukannya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengurangi disparitas antara unit kerja.
- c) Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana.
- d) Masih perlunya peningkatan ketersediaan, kualitas dan kapasitas data, informasi, serta literasi kebencanaan yang terintegrasi.
- e) Masih diperlukan peningkatan penggunaan teknologi dalam penanggulangan bencana.

3) **Peluang / Opportunity**

Berikut adalah faktor-faktor yang berperan menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh BPBD Kota Denpasar dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar:

- a) Partisipasi Perangkat Daerah, Instansi Lainnya, Masyarakat, Dunia usaha, LSM, dan pihak lainnya dalam penanggulangan bencana sudah berjalan baik.

4) **Ancaman / Threat**

Berikut adalah faktor-faktor eksternal yang berperan sebagai ancaman yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh BPBD Kota Denpasar dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar:

- a) Adanya potensi perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi kejadian bencana.
- b) Kondisi perekonomian dan finansial global yang tidak menentu berpotensi mempengaruhi mekanisme penganggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c) Mobilitas penduduk yang semakin meningkat.
- d) Adanya alih fungsi lahan yang semakin meningkat.
- e) Adanya potensi kejadian bencana non alam seperti pandemi penyakit menular, seringkali menjadi ancaman dalam pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan pada penanganan darurat bencana.

2.2.5 **Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar**

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan dalam konteks pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pada saat tanggap darurat, serta penanganan pasca bencana, maka dapat diidentifikasi permasalahan perangkat daerah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
Masyarakat belum memiliki kemampuan, pengetahuan, atau sarana yang memadai untuk merespons bencana secara cepat dan efektif. Hal ini meningkatkan risiko korban jiwa, kerugian materiil, dan memperlambat pemulihan pascabencana.
 - a. Belum optimalnya edukasi dan sosialisasi tentang kebencanaan

- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam program kesiapsiagaan bencana
 - c. Kurangnya infrastruktur dan sarana pendukung kesiapsiagaan
 - d. Akses terbatas ke informasi kebencanaan
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- Ketersediaan alat, fasilitas, dan infrastruktur penunjang penanggulangan bencana belum mencukupi dari segi jumlah, jenis, kondisi, maupun distribusinya. Hal ini berdampak pada tingkat respons dan efektivitas dalam menghadapi bencana.
- a. Terbatasnya peralatan tanggap darurat
 - b. Keterbatasan gudang dan logistik bencana
 - c. Kondisi sarana yang sudah tidak layak pakai
 - d. Keterbatasan infrastruktur pendukung penanggulangan bencana
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana
- Penanggulangan bencana memerlukan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Namun, koordinasi antar sektor ini sering tidak berjalan maksimal, terutama dalam tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi-rekonstruksi.
- a. Tumpang tindih kewenangan dan peran
 - b. Kurangnya mekanisme koordinasi formal dan efektif
 - c. Terbatasnya kapasitas SDM dalam koordinasi lintas sektor
 - d. Fragmentasi anggaran antar sektor
 - e. Terbatasnya keterlibatan dari sektor Non-Pemerintah
4. Belum meratanya pembentukan dan kapasitas kelompok relawan bencana di tingkat kelurahan/desa
- Relawan bencana merupakan ujung tombak penanggulangan bencana berbasis komunitas. Namun, belum semua desa/kelurahan memiliki kelompok relawan, dan yang sudah terbentuk pun belum semuanya memiliki kapasitas yang memadai dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan.
- a. Belum terbentuknya kelompok relawan di banyak desa/kelurahan
 - b. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan
 - c. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang relawan
 - d. Tidak tersedianya skema pembinaan dan pendampingan relawan

- e. Belum terintegrasinya kelompok relawan dengan sistem penanggulangan bencana daerah
- 5. Tingginya potensi dan frekuensi kejadian bencana perkotaan
Kawasan perkotaan menghadapi berbagai jenis bencana, baik alam (banjir, gempa, cuaca ekstrem) maupun non-alam (kebakaran permukiman, kecelakaan, kerusakan infrastruktur). Kepadatan penduduk, buruknya tata ruang, dan lemahnya infrastruktur mitigasi memungkinkan meningkatnya dampak bencana tersebut.
 - a. Kepadatan penduduk suatu kawasan
 - b. Sistem drainase perkotaan tidak memadai
 - c. Kondisi geografi suatu kawasan
 - d. Adanya alih fungsi lahan
- 6. Kurangnya sistem peringatan dini yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat
Sistem peringatan dini merupakan alat penting untuk memberikan informasi cepat dan akurat mengenai potensi bencana agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan antisipasi. Namun saat ini sistem tersebut masih belum optimal, tidak terintegrasi antar sektor/lembaga, dan akses masyarakat terhadap informasi masih terbatas.
 - a. Terbatasnya cakupan dan jangkauan sistem
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran
- 7. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen bencana
Teknologi informasi sangat penting untuk mempercepat pengumpulan data, analisis risiko, komunikasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana. Namun pemanfaatan teknologi informasi di berbagai instansi dan tingkat pemerintahan masih terbatas dan belum optimal.
 - a. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi
 - b. Kurangnya kapasitas SDM dalam teknologi informasi
 - c. Penggunaan teknologi belum menjangkau masyarakat luas
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan data geospasial dan teknologi pemantauan
- 8. Terbatasnya produk hukum yang berkaitan dengan penanggulangan bencana
Penanggulangan bencana yang efektif memerlukan landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan operasional, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, hingga saat ini, produk hukum yang mengatur penanggulangan bencana masih

tergolong terbatas, baik dari segi jumlah, cakupan, maupun kualitas implementasinya.

- a. Belum tersedianya regulasi khusus di daerah
- b. Minimnya regulasi turunan teknis
- c. Belum terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam kebijakan sektor lain

2.2.6 Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Dari permasalahan diatas, dapat dirumuskan isu strategis perangkat daerah dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029, sebagai berikut.

1. Belum optimalnya orientasi penanggulangan bencana pada upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
2. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya penanggulangan bencana.
3. Keterbatasan sarana prasarana, logistik, dan dukungan teknologi penanggulangan bencana.



Tabel 2.23
Penyusunan Isu Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD								Isu Strategis PD
			Global				Nasional		Regional		
			Megatrend 2045	Isu Strategis Internasional	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response	Isu dan Tantangan RPJMN 2025-2029	Isu Strategis Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029	Isu Strategis RPJMN (Regional Bali-Nusa Tenggara)	Isu Strategis Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- IRB Kota Denpasar memiliki tren menurun dari 107,98 (2019) menjadi 90,13 (2024) - IKD Kota Denpasar memiliki tren meningkat dari 0,52 (2020) menjadi 0,76 (2024) - Indeks Sub Urusan Bencana Kota Denpasar	- Masih rendahnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana - Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana - Belum meratanya pembentukan dan kapasitas kelompok relawan	- Resilensi dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim dan Peningkatan Risiko Bencana	- Pemahaman risiko bencana - Penguatan tata kelola risiko bencana - Investasi dalam rangka pengurangan risiko bencana menuju ketahanan bencana - Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana untuk tanggap darurat yang efektif, serta membangun kembali	- Pengurangan Risiko Bencana (<i>Disaster Risk Reduction</i>) - Kesiapsiagaan dan Sistem Peringatan Dini - Tanggap Darurat dan Koordinasi Bantuan - Pemulihan dan Rekonstruksi Pasca-Bencana - Pengembangan Kapasitas dan Pengetahuan - Pengelolaan Sumber Daya dan Logistik	- Perubahan iklim - Pembangunan Berketahanan Iklim	- Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi - Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim - Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi - Potensi Kejadian Konflik Sosial - Belum Optimalnya Pemantauan,	Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	- Belum optimalnya orientasi penanggulangan bencana pada upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. - Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya penanggulangan bencana. - Keterbatasan sarana prasarana, logistik, dan dukungan teknologi penanggulangan bencana.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD								Isu Strategis PD
			Global				Nasional		Regional		
			Megatrend 2045	Isu Strategis Internasional	Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response	Isu dan Tantangan RPJMN 2025-2029	Isu Strategis Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025-2029	Isu Strategis RPJMN (Regional Bali-Nusa Tenggara)	Isu Strategis Bali	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
98,33 berpredikat Sangat Baik di tahun 2022, menjadi 85,00 berpredikat Baik di tahun 2024	bencana di tingkat kelurahan/desa - Tingginya potensi dan frekuensi kejadian bencana perkotaan - Kurangnya sistem peringatan dini yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat - Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen bencana - Terbatasnya produk hukum yang berkaitan dengan penanggulangan bencana				dengan lebih baik (<i>Build Back Better</i>) dalam tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi			Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana - Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak - Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan - Kebutuhan Penguatan Kepemimpinan dan Peran Strategis Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Global			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, bila dikaitkan dengan renstra maka jangka waktu tersebut adalah 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Rencana strategis merupakan salah satu dari dokumen perencanaan perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, dan berpedoman pada RPJMD.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 telah memuat visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu Walikota dan Wakil Walikota Denpasar periode 2025-2030, yaitu:

VISI

**“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU
BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”**

MISI

- Misi 1** : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
- Misi 2** : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
- Misi 3** : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
- Misi 4** : Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
- Misi 5** : Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mendukung **Misi 2: Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.** Misi ke 2 memiliki tujuan mewujudkan menjaga keamanan, ketahanan pangan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Berikut adalah bagian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan yang berkaitan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

Tabel 3.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali			
MISI : 2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Denpasar	Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, aparat, dan masyarakat dalam persiapan menghadapi bencana	Menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana
			Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana
		Meningkatkan peran serta <i>multistakeholder</i> dalam penanganan bencana	Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana

Setelah mencermati daripada tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Denpasar 2025-2029, maka dapat mulai merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, seperti tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana - Terkendalinya Keamanan dan Ketertiban Umum	Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	90,10	89,05	87,98	86,92	85,88	84,85	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)	86	87	88	89	90	91	
		Meningkatnya ketahanan dan kapabilitas penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	
			Kapabilitas daerah dalam penanggulangan bencana (Nilai)	86	87	88	89	90	91	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Sedangkan arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap untuk penyusunan dokumen Renstra.

Pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 telah memuat strategi dan arah kebijakan yang sudah dirumuskan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Strategi dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Strategi RPJMD	Strategi Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	- Meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana - Terkendalinya Keamanan dan Ketertiban Umum	Meningkatkan penyediaan sarana prasarana, aparat, dan masyarakat dalam persiapan menghadapi bencana	Meningkatkan Literasi dan Mitigasi Kebencanaan di Daerah	
			Meningkatkan aspek pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di masyarakat	
		Meningkatkan peran serta multistakeholder dalam penanganan bencana	Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	
			Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana	

Tabel 3.4
Arah Kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	- Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana - Terkendalinya Keamanan dan Ketertiban Umum	Menyediakan regulasi, sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana	Meningkatkan penyediaan dokumen kebencanaan di daerah	
			Meningkatkan pelayanan respon cepat kejadian bencana	
			Meningkatkan kesiagaan dalam aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	
			Optimalisasi pemenuhan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	
			Optimalisasi pemenuhan layanan penanganan pasca bencana	
			Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	
		Meningkatkan edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana	Meningkatkan Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	
			Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	
			Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	
		Mengoptimalkan pelayanan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bagi korban bencana	Optimalisasi sarana dan prasarana perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	

3.3 Penahapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang dimiliki oleh perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehingga dalam

perjalanannya, diperlukan adanya penahapan pada rencana strategis yang disusun. Penahapan 5 tahun dalam Renstra (Rencana Strategis) merujuk pada pembagian waktu dan fokus pelaksanaan program/kegiatan selama periode perencanaan strategis, biasanya mengikuti siklus RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Tujuannya adalah agar pelaksanaan strategi berjalan bertahap, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan. Pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, telah dilakukan penahapan renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Penahapan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Denpasar Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan terkait penyediaan sarana dan prasarana kebencanaan, baik saat pra bencana, tanggap darurat bencana, maupun pasca bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, serta pengembangan inovasi dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Digitalisasi dalam penanggulangan bencana, baik saat pra bencana, tanggap darurat bencana, maupun pasca bencana	Optimalisasi pelayanan kebencanaan, baik saat pra bencana, tanggap darurat bencana, maupun pasca bencana	Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan bencana

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Rencana program / kegiatan / sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar disusun sebagai implementasi dari upaya dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang dipilih mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya yang terakhir, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain dari peraturan terkait kodefikasi dan nomenklatur, diperkuat juga dengan adanya Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 300.2.8/e.1071/BAK tanggal 7 Oktober 2024 Hal: Prioritas Penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Daerah, sehingga program / kegiatan / sub Kegiatan yang dipilih juga memprioritaskan daripada pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana.

Program yang dipilih dan dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar terdiri dari 2 (dua), yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penanggulangan Bencana

Untuk rincian mengenai Program / Kegiatan / Sub Kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Meningkatnya kesiapsiagaan dan upaya penanganan bencana - Terkendalinya Keamanan dan Ketertiban Umum	Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan bencana				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Nilai)		
		Meningkatnya ketahanan dan kapabilitas penanggulangan bencana			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
					Kapabilitas daerah dalam penanggulangan bencana (Nilai)		
			Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase capaian layanan informasi rawan bencana kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
					Persentase capaian layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)		
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)		
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)		
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase capaian layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)		
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)		
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)		
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)		
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana	
					Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase capaian penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)		
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)		
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)		
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)		
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)		
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	



4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Rencana program / kegiatan / sub kegiatan beserta pendanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar merupakan usulan pendanaan yang bersifat indikatif dan disesuaikan kembali dengan kondisi dan situasi. Selain itu, rencana program / kegiatan / sub kegiatan beserta pendanaan menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD). Untuk rincian mengenai Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan pendanaan, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				23.721.906.770,00		26.227.125.361,00		27.748.312.100,00		29.474.293.920,00		29.626.099.466,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.272.356.200,00		19.345.387.588,00		20.552.915.339,00		21.844.799.950,00		21.232.866.317,00	
Meningkatnya pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	18.272.356.200,00	100	19.345.387.588,00	100	20.552.915.339,00	100	21.844.799.950,00	100	21.232.866.317,00	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.456.788.200,00		14.961.982.938,00		15.799.433.218,00		16.678.851.254,00		16.187.716.590,00	
Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	114	14.456.788.200,00	114	14.961.982.938,00	114	15.799.433.218,00	114	16.678.851.254,00	114	16.187.716.590,00	
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.456.788.200,00		14.961.982.938,00		15.799.433.218,00		16.678.851.254,00		16.187.716.590,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35	114	14.456.788.200,00	114	14.961.982.938,00	114	15.799.433.218,00	114	16.678.851.254,00	114	16.187.716.590,00	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		183.300.000,00		191.500.000,00		226.000.000,00		234.000.000,00	
Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	270	0	0,00	114	183.300.000,00	114	191.500.000,00	114	226.000.000,00	114	234.000.000,00	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	0		5		5		7		8		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		108.300.000,00		114.000.000,00		114.000.000,00		114.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	270	0	0,00	114	108.300.000,00	114	114.000.000,00	114	114.000.000,00	114	114.000.000,00	
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		75.000.000,00		77.500.000,00		112.000.000,00		120.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	0	0,00	5	75.000.000,00	5	77.500.000,00	7	112.000.000,00	8	120.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				662.175.000,00		775.283.750,00		830.477.196,00		888.608.217,00		862.836.055,00	
Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	662.175.000,00	1	775.283.750,00	1	830.477.196,00	1	888.608.217,00	1	862.836.055,00	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	10		10		10		10		10		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	8		8		8		8		8		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36		36		36		36		36		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	0		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	0		2		2		2		2		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.195.000,00		7.554.750,00		8.045.809,00		8.568.787,00		8.397.412,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.195.000,00	1	7.554.750,00	1	8.045.809,00	1	8.568.787,00	1	8.397.412,00	
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				142.385.000,00		149.504.250,00		159.222.027,00		169.571.459,00		166.180.030,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	10	142.385.000,00	10	149.504.250,00	10	159.222.027,00	10	169.571.459,00	10	166.180.030,00	
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				309.740.000,00		325.227.000,00		346.366.755,00		368.880.595,00		361.502.984,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	8	309.740.000,00	8	325.227.000,00	8	346.366.755,00	8	368.880.595,00	8	361.502.984,00	
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				151.725.000,00		159.311.250,00		169.666.482,00		180.694.804,00		177.080.908,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	151.725.000,00	5	159.311.250,00	5	169.666.482,00	5	180.694.804,00	5	177.080.908,00	
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				32.650.000,00		34.282.500,00		36.510.863,00		38.884.070,00		38.106.389,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	32.650.000,00	3	34.282.500,00	3	36.510.863,00	3	38.884.070,00	3	38.106.389,00	
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				18.480.000,00		19.404.000,00		20.665.260,00		22.008.502,00		21.568.332,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36	18.480.000,00	36	19.404.000,00	36	20.665.260,00	36	22.008.502,00	36	21.568.332,00	
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	0	0,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	35.000.000,00	
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		55.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	0	0,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	60.000.000,00	2	55.000.000,00	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				82.135.000,00		90.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		125.000.000,00	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	32	0	82.135.000,00	4	90.000.000,00	5	125.000.000,00	6	150.000.000,00	5	125.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	23	4		4		5		6		5		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		30.000.000,00		45.000.000,00		54.000.000,00		45.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	32	0	0,00	4	30.000.000,00	5	45.000.000,00	6	54.000.000,00	5	45.000.000,00	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.135.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		96.000.000,00		80.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	23	4	82.135.000,00	4	60.000.000,00	5	80.000.000,00	6	96.000.000,00	5	80.000.000,00	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.681.580.000,00		1.765.659.000,00		1.880.426.835,00		2.002.654.580,00		1.962.601.489,00	
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	1.681.580.000,00	3	1.765.659.000,00	3	1.880.426.835,00	3	2.002.654.580,00	3	1.962.601.489,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	6		6		6		6		6		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				187.800.000,00		197.190.000,00		210.007.350,00		223.657.828,00		219.184.672,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	187.800.000,00	3	197.190.000,00	3	210.007.350,00	3	223.657.828,00	3	219.184.672,00	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.493.780.000,00		1.568.469.000,00		1.670.419.485,00		1.778.996.752,00		1.743.416.817,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	6	1.493.780.000,00	6	1.568.469.000,00	6	1.670.419.485,00	6	1.778.996.752,00	6	1.743.416.817,00	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.389.678.000,00		1.569.161.900,00		1.726.078.090,00		1.898.685.899,00		1.860.712.183,00	
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34	41	1.389.678.000,00	41	1.569.161.900,00	41	1.726.078.090,00	41	1.898.685.899,00	41	1.860.712.183,00	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	0		20		20		20		20		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	134	88		88		88		88		88		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3		4		4		4		4		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	13		13		13		13		13		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				889.262.000,00		933.725.100,00		1.027.097.610,00		1.129.807.371,00		1.107.211.224,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34	41	889.262.000,00	41	933.725.100,00	41	1.027.097.610,00	41	1.129.807.371,00	41	1.107.211.224,00	
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		23.716.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	0	0,00	20	20.000.000,00	20	22.000.000,00	20	24.200.000,00	20	23.716.000,00	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				275.334.000,00		289.100.700,00		318.010.770,00		349.811.847,00		342.815.611,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	134	88	275.334.000,00	88	289.100.700,00	88	318.010.770,00	88	349.811.847,00	88	342.815.611,00	
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		355.740.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3	200.000.000,00	4	300.000.000,00	4	330.000.000,00	4	363.000.000,00	4	355.740.000,00	
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.082.000,00		26.336.100,00		28.969.710,00		31.866.681,00		31.229.348,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	13	25.082.000,00	13	26.336.100,00	13	28.969.710,00	13	31.866.681,00	13	31.229.348,00	
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				5.449.550.570,00		6.881.737.773,00		7.195.396.761,00		7.629.493.970,00		8.393.233.149,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	-	100	2.172.089.500,00	100	2.871.737.773,00	100	2.995.000.000,00	100	3.439.493.970,00	100	3.663.233.149,00	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				305.637.000,00		360.000.000,00		400.000.000,00		600.000.000,00		450.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase capaian layanan informasi rawan bencana kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.000	4700	305.637.000,00	5000	360.000.000,00	5000	400.000.000,00	5000	600.000.000,00	5000	450.000.000,00	
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0		0		0		1		0		
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				305.637.000,00		360.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00	
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.000	4700	305.637.000,00	5000	360.000.000,00	5000	400.000.000,00	5000	400.000.000,00	5000	450.000.000,00	
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		0	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0	
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				1.866.452.500,00		2.511.737.773,00		2.595.000.000,00		2.839.493.970,00		3.213.233.149,00	
Persentase capaian layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	94	99	1.866.452.500,00	10	2.511.737.773,00	18	2.595.000.000,00	14	2.839.493.970,00	22	3.213.233.149,00	
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	-	0		500		550		600		650		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	0		200		200		200		200		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	-	0		4		4		4		4		
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	40	135		80		90		100		110		
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3	1		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0		1		0		0		1		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0		0		0		1		0		
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	530	4		4		4		4		4		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				54.908.000,00		96.737.773,00		185.000.000,00		134.493.970,00		200.000.000,00	
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	94	99	54.908.000,00	10	96.737.773,00	18	185.000.000,00	14	134.493.970,00	22	200.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0,00		230.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		413.233.149,00	
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	-	0	0,00	500	230.000.000,00	550	280.000.000,00	600	300.000.000,00	650	413.233.149,00	
1.05.03.2.02.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0,00		220.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		380.000.000,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	0	0,00	200	220.000.000,00	200	280.000.000,00	200	300.000.000,00	200	380.000.000,00	
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0,00		220.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00	
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	-	0	0,00	4	220.000.000,00	4	230.000.000,00	4	240.000.000,00	4	260.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				652.883.500,00		365.000.000,00		390.000.000,00		410.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	40	135	652.883.500,00	80	365.000.000,00	90	390.000.000,00	100	410.000.000,00	110	450.000.000,00	
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				203.802.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3	1	203.802.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				0,00		200.000.000,00		0		0		200.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0	0	0	1	200.000.000,00	
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				658.706.000,00		720.000.000,00		740.000.000,00		740.000.000,00		760.000.000,00	
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1	658.706.000,00	1	720.000.000,00	1	740.000.000,00	1	740.000.000,00	1	760.000.000,00	
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0		0		200.000.000,00		0	
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0,00	0	0	0	0	1	200.000.000,00	0	0	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				296.153.000,00		340.000.000,00		360.000.000,00		375.000.000,00		400.000.000,00	
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	530	4	296.153.000,00	4	340.000.000,00	4	360.000.000,00	4	375.000.000,00	4	400.000.000,00	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	-	100	3.083.546.070,00	100	1.705.000.000,00	100	1.920.396.761,00	100	2.060.000.000,00	100	2.210.000.000,00	
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				3.083.546.070,00		1.705.000.000,00		1.920.396.761,00		2.060.000.000,00		2.210.000.000,00	
Persentase capaian layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	-	0	3.083.546.070,00	1	1.705.000.000,00	1	1.920.396.761,00	1	2.060.000.000,00	1	2.210.000.000,00	
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	10	20		20		20		20				

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	-	0		1		0		1		0		
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	-	0		10		20		12		20		
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	245	153		300		300		300		300		
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	-	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	-	0		1		1		1		1		
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	-	0	0,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				79.358.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00	
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	79.358.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	115.000.000,00	
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				2.891.462.070,00		785.000.000,00		895.396.761,00		950.000.000,00		1.100.000.000,00	
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	10	20	2.891.462.070,00	20	785.000.000,00	20	895.396.761,00	20	950.000.000,00	20	1.100.000.000,00	
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		0,00		180.000.000,00		0,00	
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	-	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	1	180.000.000,00	0	0,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		300.000.000,00		180.000.000,00		300.000.000,00	
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	-	0	0,00	10	150.000.000,00	20	300.000.000,00	12	180.000.000,00	20	300.000.000,00	
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				112.726.000,00		230.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00	
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	245	153	112.726.000,00	300	230.000.000,00	300	260.000.000,00	300	280.000.000,00	300	300.000.000,00	
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				0,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	-	0	0,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				0,00		140.000.000,00		185.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	-	0	0,00	1	140.000.000,00	1	185.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	-	100	193.915.000,00	100	2.305.000.000,00	100	2.280.000.000,00	100	2.130.000.000,00	100	2.520.000.000,00	
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				193.915.000,00		2.305.000.000,00		2.280.000.000,00		2.130.000.000,00		2.520.000.000,00	
Persentase capaian penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	0	193.915.000,00	3	2.305.000.000,00	1	2.280.000.000,00	0	2.130.000.000,00	1	2.520.000.000,00	
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	-	0		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	-	0		1		1		1		1		
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	-	0		12		20		14		20		

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	-	0		45		45		45		45		
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	-	0		2		2		2		2		
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	-	0		2		2		2		2		



Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	-	0		1		1		1		1		
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0		1		1		1		1		
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		255.000.000,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00	
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	0	0,00	3	255.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				0,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	-	0	0,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				0,00		120.000.000,00		140.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	-	0	0,00	1	120.000.000,00	1	140.000.000,00	1	160.000.000,00	1	180.000.000,00	
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		180.000.000,00		300.000.000,00		210.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	-	0	0,00	12	180.000.000,00	20	300.000.000,00	14	210.000.000,00	20	300.000.000,00	
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				0,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	-	0	0,00	45	675.000.000,00	45	675.000.000,00	45	675.000.000,00	45	675.000.000,00	
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				0,00		260.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	-	0	0,00	2	260.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	-	0	0,00	2	150.000.000,00	2	160.000.000,00	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00	
1.05.03.2.04.0012 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				0,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		135.000.000,00	
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	-	0	0,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		200.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0,00	1	200.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	200.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				193.915.000,00		225.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		240.000.000,00	
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	2	2	193.915.000,00	2	225.000.000,00	2	235.000.000,00	2	235.000.000,00	2	240.000.000,00	



4.3 Uraian Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Disamping rencana program / kegiatan / sub kegiatan beserta pendanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dilakukan juga perumusan terkait daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Perumusan sub kegiatan prioritas merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk sub kegiatan unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sudah memetakan beberapa sub kegiatan unggulan yang menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan juga mengacu pada penetapan program prioritas pembangunan daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dan dijabarkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Pada Misi kedua yaitu “Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana”, program unggulan yang berkaitan dengan kebencanaan berupa program pembentukan tim reaksi cepat tanggap yang terintegrasi di setiap kecamatan.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
			1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
			1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
			1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
			1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
			1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
			1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
			1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
			1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	

4.4 Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar, maka dapat dirumuskan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, baik itu Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	90,10	89,05	87,98	86,92	85,88	84,85	
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	86	87	88	89	90	91	
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	
4	Kapabilitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	86	87	88	89	90	91	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar, dengan memperhatikan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), kondisi masyarakat dan juga ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis juga sebagai pedoman untuk mengarahkan tujuan organisasi dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dapat lebih terencana, terarah dan terukur dalam memberikan pelayanan penanganan kebencanaan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar



Drs. Ida Bagus Joni Ariwibawa, M.Si.

Pembina Utama Muda / IV/c

NIP. 19680627 198812 1 002

WALIKOTA DENPASAR,



IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA





RENCANA STRATEGIS Tahun 2025-2029



**Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Denpasar**

 Jl. Ir. H. Juanda Nomor 3, Denpasar, Bali, 80234

 (+62361) 2108212

 bpbd.denpasarkota.go.id

 bpbd@denpasarkota.go.id

 Pusdalops BPBD Kota Denpasar

 [bpbd_kota_denpasar](https://www.instagram.com/bpbd_kota_denpasar)